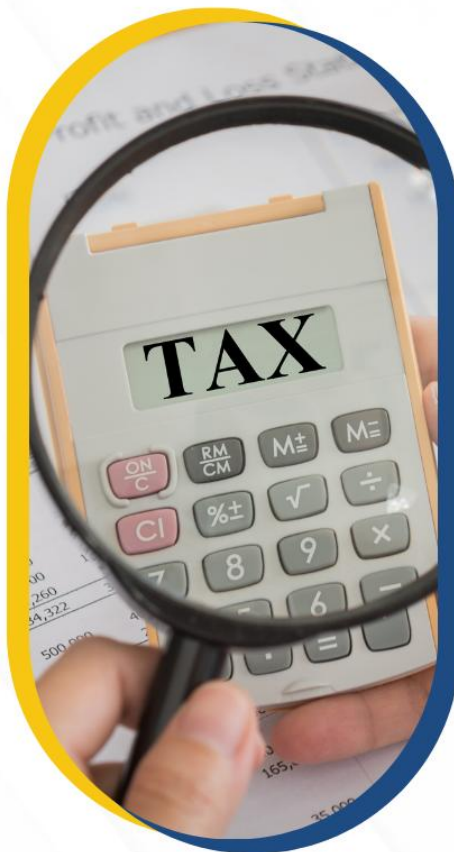


Modul Perpajakan



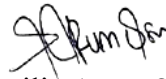
Penulis :
Cesilia Arum Septianingsih.,SE.,M.Ak

LEMBAR PENGESAHAN MODUL AJAR

1. Judul Modul : Perpajakan
2. Bidang Ilmu : Akuntansi
3. Nama Penyusun/NIDN : Cesilia Arum Septianingsih., S.E.M.Ak/0516099101
Fiki Kartika, B.Com., Mapp. Fin/0504078501
Eni Dwi Susliyanti, S.E., M.Si/0503057701
4. SKS : 3 SKS

Disetujui untuk digandakan dan digunakan sebagai media pembelajaran di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi SBI Yogyakarta.

Yogyakarta, 15 November 2024
Penulis Modul Ajar



Cesilia Arum S., SE., M.Ak
NIDN. 0516099101

**Menyetujui,
Ketua Prodi Akuntansi**



Eni Dwi Susliyanti., SE., M.Si
NIDN. 0503057701

Mengetahui,

Ketua STIE SBI



Dr. Saifudin Zuhri, S.Ag., M.Si
NIDN. 0529047303

Puket 1



Surawan Setya B.S., S.Kom., M.M.
NIDN. 0508047001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatNya, Modul Perpajakan ini dapat diselesaikan dengan baik. Modul ini disusun dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada mahasiswa STIE SBI Yogyakarta mengenai **Perpajakan**, salah satu aspek penting dalam sistem ekonomi dan pemerintahan di Indonesia.

Perpajakan merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pengetahuan tentang perpajakan sangat penting, tidak hanya bagi para profesional di bidang akuntansi dan keuangan, tetapi juga bagi setiap warga negara yang ingin memahami kewajiban dan haknya dalam berkontribusi terhadap negara.

Dalam modul ini, akan mempelajari berbagai topik yang meliputi pengertian dasar perpajakan, jenis-jenis pajak, prosedur perpajakan, hingga kebijakan perpajakan yang ada di Indonesia. Selain itu, modul ini juga dilengkapi dengan contoh kasus dan aplikasi praktis yang dapat membantu dalam mengaplikasikan teori perpajakan dalam kehidupan sehari-hari maupun di dunia kerja.

Kami berharap modul ini dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat dan membantu pembaca memahami pentingnya perpajakan dalam perekonomian negara. Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan disana-sini, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran untuk perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata mudah-mudahan modul ajar ini dapat memberikan sedikit kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Yogyakarta, 5 November 2024
Penyusun


Cesilia Arum S.,SE.,M.Ak
NIDN. 0516099101

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN MODUL AJAR	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
 BAB 1 DASAR-DASAR PERPAJAKAN	
A. Konsep Pajak.....	1
B. Hukum Pajak.....	5
C. Tarif Pajak.....	7
D. Sistem Pemungutan Pajak.....	10
E. Asas Pemungutan Pajak.....	11
F. Tata Cara Pengenaan Pajak.....	15
G. Jenis-Jenis Pajak.....	16
H. Hambatan Dalam Pemungutan Pajak.....	17
I. Profesi Konsultan Pajak.....	17
 BAB 2 KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN	
A. Sistem Pemungutan Pajak.....	10
B. Asas Pemungutan Pajak.....	11
C. Tata Cara Pengenaan Pajak.....	15
D. Jenis-Jenis Pajak.....	16
E. Hambatan Dalam Pemungutan Pajak.....	17
 BAB 3 PAJAK PENGHASILAN (UMUM)	
A. Subjek Pajak.....	19
B. Pengecualian Subjek Pajak Penghasilan.....	22
C. Bukan Subjek Pajak.....	23
D. Objek Pajak.....	24
 BAB 4 PAJAK PENGHASILAN FINAL	
A. Pengertian.....	26

B. Pemotong PPh Pasal 21.....	26
C. Subjek PPh Pasal 21.....	27
D. Bukan Subjek PPh Pasal 21.....	29
E. Objek PPh Pasal 21.....	29
F. Bukan Objek PPh Pasal 21.....	30
G. Ketentuan Lain.....	31
H. Tarif Pemotongan PPh Pasal 21.....	33

BAB 5 PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

A. Pengertian.....	26
B. Pemotong PPh Pasal 21.....	26
C. Subjek PPh Pasal 21.....	27
D. Bukan Subjek PPh Pasal 21.....	29
E. Objek PPh Pasal 21.....	29
F. Bukan Objek PPh Pasal 21.....	30
G. Ketentuan Lain.....	31
H. Tarif Pemotongan PPh Pasal 21.....	33
I. Dasar Pengenaan Pajak.....	33

BAB 6 KASUS PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

A. Kasus Penghasilan Pegawai Tetap.....	26
B. Pemotong PPh Pasal 21.....	26
C. Subjek PPh Pasal 21.....	27
D. Bukan Subjek PPh Pasal 21.....	29
E. Objek PPh Pasal 21.....	29

BAB 7 PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

A. Pemungut PPh Pasal 22.....	40
B. Pungutan PPh Pasal 22.....	41
C. Pengecualian Pemungutan PPh Pasal 22.....	43
D. Saat Terutang Dan Pelunasan PPh Pasal 22.....	47

BAB 8 PAJAK PENGHASILAN PASAL 23

A. Pemotong PPh Pasal 23.....	48
B. Tarif Dan Objek PPh Pasal 23.....	48
C. Pengecualian Pemotongan PPh Pasal 23.....	52

BAB 9 PAJAK PENGHASILAN PASAL 24

A. Pemotong PPh Pasal 23.....	48
B. Tarif Dan Objek PPh Pasal 23.....	48
C. Pengecualian Pemotongan PPh Pasal 23.....	52

BAB 10 PAJAK PENGHASILAN PASAL 25

A. Pemotong PPh Pasal 23.....	48
B. Tarif Dan Objek PPh Pasal 23.....	48
C. Pengecualian Pemotongan PPh Pasal 23.....	52

BAB 11 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

A. Pengertian PPN.....	53
B. Objek PPN.....	54
C. Tarif PPN.....	54
D. Barang Atau Jasa Yang dikenakan PPN.....	55
E. Contoh Perhitungan PPN.....	57

BAB 12 REKONSILIASI FISKAL

A. Pengertian PPN.....	53
B. Objek PPN.....	54

REFERENSI	59
------------------	----

PETUNJUK BAGI PEMBACA

Petunjuk bagi pembaca adalah hal-hal sebagai berikut :

a. Kriteria Pemakai atau Pembaca

“Modul Perpajakan ini ditujukan khususnya bagi mahasiswa di STIE SBI Yogyakarta yang mengambil mata kuliah Perpajakan”.

b. Prasyarat Pemakai Modul

“Untuk dapat memahami isi modul ajar ini maka disyaratkan pembaca untuk membaca buku referensi yang lain terkait dengan Perpajakan sehingga memiliki pengetahuan yang lebih lengkap.”

c. Petunjuk Penggunaan Modul Ajar

“Modul ajar ini tersusun secara sistematis. Setiap pertemuan dalam modul ini dibuat untuk satu kali pertemuan tatap muka dengan waktu 3 x 50 menit. Modul dilengkapi dengan latihan soal terkait dengan topiknya. Para pembaca akan dituntun oleh dosen untuk dapat mengikuti semua bagian dari modul ini”

d. Kegunaan Modul Ajar:

“Modul ajar ini dapat digunakan sebagai referensi dan bahan tutorial bagi mahasiswa STIE SBI yang mengambil mata kuliah Perpajakan dalam memahami dasar-dasar perpajakan dan implementasi pajak di Indonesia”

MISI VISI INSTITUSI

Korelasi Visi-Misi dengan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Dalam Perguruan Tinggi, Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran (VMTS) institusi merupakan acuan untuk penyelenggaraan dan pengembangan program studi serta unit-unit yang ada di dalamnya, selain itu juga sebagai pedoman sivitas akademika dalam menjalankan kegiatan di Lingkungan STIE SBI Yogyakarta. Oleh karena itu segala aktivitas, termasuk pembelajaran harus berorientasi pada perwujudan visi dan misi Perguruan Tinggi. Dalam konteks Buku Pedoman ini maka diharapkan modul yang akan dibuat oleh mata kuliah masing-masing dikorelasikan dengan perwujudan visi-misi sesuai dengan konteks jenis mata kuliah.

STIE SBI Yogyakarta sebagai bagian dari masyarakat, mempunyai keinginan untuk memberi kontribusi terhadap dinamika masyarakat yang terus berkembang, maka Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran STIE SBI Yogyakarta akan selalu mengacu pada kebutuhan internal dan eksternal yang selalu berubah seiring dengan tuntutan perkembangan di segala bidang yang semakin menglobal. Untuk itu proses penyusunan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran STIE SBI Yogyakarta, melibatkan berbagai pihak dengan mempertimbangkan tuntutan lingkungan internal dan eksternal, sehingga VMTS menjadi lebih jelas, realistik, dan terintegrasi.

Visi STIE SBI Yogyakarta yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Yayasan dengan Nomor: 02/YSBI/III/2000 adalah sebagai berikut: **“Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi terkemuka di Yogyakarta dalam mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang akuntansi dan bisnis pada tahun 2026.”**

Pernyataan visi STIE SBI Yogyakarta tersebut bertujuan untuk menggambarkan kondisi masa depan yang diharapkan oleh semua pemangku kepentingan. Dalam pernyataan visi STIE SBI terdapat kata “terkemuka”, yang dimaksud pernyataan tersebut adalah terkemuka dalam mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi, di bidang akuntansi dan bisnis.

Istilah “terkemuka” mengandung makna sebagai berikut:

1. Dimaknai sebagai salah satu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi unggulan dalam pelaksanaan Tri darma Perguruan Tinggi di Yogyakarta pada tahun 2026.
2. Terkemuka dalam bidang pelayanan kepada masyarakat dari semua kalangan, tanpa membedakan suku, ras, golongan, agama, dan bangsa, atau anti diskriminasi.
3. Terkemuka dalam mengembangkan dan menerapkan bisnis bermakna bahwa STIE SBI Yogyakarta berorientasi menciptakan mahasiswa dan lulusan yang memiliki jiwa bisnis

atau enterpreneur melalui proses pembelajaran yang memadukan ilmu ekonomi dan teknologi informasi.

Sedangkan Misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi SBI Yogyakarta adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dengan pemanfaatan teknologi informasi yang memberikan solusi terhadap permasalahan di bidang akuntansi dan bisnis.
2. Menyelenggarakan penelitian di bidang akuntansi dan bisnis yang memberikan kontribusi pada pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan bagi kesejahteraan masyarakat.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang akuntansi dan bisnis yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat yang mandiri, kreatif, produktif, dan sejahtera.

Untuk Visi Program Studi Akuntansi STIE SBI Yogyakarta adalah **“Menjadi Program Studi Akuntansi terkemuka di Yogyakarta dalam mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang akuntansi keuangan pada tahun 2026.”**

Dari pernyataan visi Program Studi Akuntansi tersebut menggambarkan kondisi masa depan yang diharapkan oleh semua pemangku kepentingan. Istilah “terkemuka” dalam visi mempunyai makna sebuah harapan menjadi lembaga pendidikan yang unggul dalam mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang akuntansi keuangan.

Misi Program Studi Akuntansi STIE SBI Yogyakarta adalah sebagai berikut.

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dengan pemanfaatan teknologi informasi yang memberikan solusi terhadap permasalahan di bidang akuntansi keuangan.
2. Menyelenggarakan penelitian di bidang akuntansi keuangan untuk memberikan kontribusi pada pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan bagi kesejahteraan masyarakat.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memberi solusi terhadap permasalahan di bidang akuntansi keuangan dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.

Visi Program Studi Manajemen STIE SBI Yogyakarta adalah : **“Menjadi Program Studi Manajemen terkemuka di Yogyakarta dalam mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang bisnis yang berjiwa kewirausahaan pada tahun 2026”**

Dari pernyataan visi Program Studi Manajemen tersebut menggambarkan kondisi masa depan yang diharapkan oleh semua pemangku kepentingan. Istilah “terkemuka” dalam visi mempunyai makna sebuah harapan menjadi lembaga pendidikan yang unggul dalam mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang bisnis yang

berjiwa kewirausahaan.

Misi Program Studi Manajemen STIE SBI Yogyakarta adalah sebagai berikut.

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dengan pemanfaatan teknologi informasi yang memberikan solusi terhadap permasalahan di bidang bisnis yang berjiwa kewirausahaan
2. Menyelenggarakan penelitian di bidang manajemen dan bisnis yang berjiwa kewirausahaan untuk memberikan kontribusi pada pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan bagi kesejahteraan masyarakat.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang bisnis yang berjiwa kewirausahaan dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.

Berdasar paparan tentang visi-misi perguruan tinggi dan program studi maka kontribusi mata kuliah Perpajakan untuk perwujudan visi-misi Perguruan Tinggi maupun Prodi adalah bisa meningkatkan pengetahuan peserta pembelajar tentang Akuntansi dan Manajemen khususnya bidang perpajakan yang akan dapat diaplikasikan dalam kehidupan nyata dan didalam dunia bisnis.

Dengan mengetahui, memahami, dan memiliki kemampuan menyelesaikan masalah bidang pajak tersebut maka diharapkan peserta pembelajar bisa mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang akuntansi dan bisnis dengan jiwa bisnis atau enterpreneur melalui proses pembelajaran yang memadukan ilmu ekonomi dan teknologi informasi.

BAB 1**DASAR-DASAR PERPAJAKAN**

Untuk memahami perpajakan di Indonesia, ada baiknya terlebih dahulu memahami dasar-dasar perpajakan yang mencakup definisi pajak, fungsi pajak, hukum pajak dan tarif pajak. Pajak dipungut oleh negara tidak tanpa dasar, sudah pasti ada dasar hukumnya yang jelas yang memuat peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan dalam pemungutan pajak. Pelaksanaan pemungutan pajak di Indonesia dilakukan berdasarkan Undang-undang Dasar yaitu pasal 23A UUD 1945 yang berbunyi: “Pajak dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”.

A. KONSEP PAJAK

Pajak dalam istilah asing disebut *tax* (Inggris); *import contribution, taxe, droit* (Prancis); *steuer, abgabe, gebuhr* (Jerman); *impuesto contribution, tributo, gravamen, tasa* (Spanyol), dan *belasting* (Belanda). Dalam literatur Amerika, selain istilah *tax*, dikenal pula istilah *tariff*. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, disebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat (1): “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Rochmat Soemitro (Mardiasmo, 2018 : 3), mengemukakan bahwa: ‘pajak

adalah iuran rakyat kepada kasnegara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”

Definisi pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur antara lain :

1. Iuran dari rakyat kepada negara
2. Pemungutannya berdasarkan undang-undang
3. Tanpa jasa timbal yang langsung dapat ditunjuk atau kontraprestasi
4. Digunakan untuk membiayai pembangunan negara.

Pajak memiliki unsur-unsur yang melekat pada pengertian pajak yaitu :

- a) Pajak dipungut berdasarkan norma umum atau undang-undang
- b) Tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi langsung
- c) Iuran rakyat kepada negara (baik pemerintah pusat maupun daerah)
- d) Diperuntukan bagi pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukan pajak tersebut terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*
- e) Mempunyai tujuan *budgeter*/anggaran dan *regulerend*/mengatur

Secara umum pajak memiliki dua fungsi, berikut pemaparan tentang kedua fungsi utama tersebut.

1. Fungsi ***Budgeter*** (Sumber Keuangan Negara)

Pajak merupakan sumber keuangan negara dimana uang pungutan pajak dimasukkan untuk kas negara oleh pemerintah melalui upaya penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas

barang mewah (PPnBM), pajak bumi dan bangunan (PBB), dan lain-lain. Fungsi *budgeter* artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan.

2. Fungsi ***Regularend*** (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi *regularend* artinya pajak digunakan untuk mengatur atau untuk mencapai tujuan tertentu dibidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.

Beberapa contoh penerapan pajak sebagai pengatur sebagai berikut:

a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah (PPnBM).

Tarif pajak pada suatu barang yang semakin mewah maka semakin tinggi sehingga barang tersebut semakin mahal harganya. Hal ini diterapkan agar masyarakat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah.

b. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0 %

Tujuan dari tarif pajak ini ialah untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia semakin meningkat dan agar para pengusaha terdorong mengeksport hasil produksinya di pasar dunia sehingga devisa negara semakin besar.

c. Pajak tinggi dikenakan terhadap minuman keras

Tujuannya mengurangi konsumsi minuman keras di kalangan masyarakat.

d. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan

Adanya tarif pajak ini dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi yang tinggi sehingga terjadi pemerataan pendapatan.

e. Pemberlakuan *tax holiday*

Hal ini dilakukan agar menarik investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

f. Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi

Dimaksudkan untuk mendorong koperasi berkembang pesat di Indonesia.

Menurut Rahayu dalam Perpajakan (2018:31), ada 4 fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (Budgetair)

Fungsi penerimaan/budgetair yaitu, pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur (Regulerend)

Fungsi mengatur/regulerend yaitu, pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

3. Fungsi Pemerataan (Pajak Distribusi)

Fungsi pemerataan yaitu, maksudnya bisa digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kesejahteraan masyarakat.

4. Fungsi Stabilisasi

Fungsi stabilisasi yaitu, pajak bisa digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan ekonomi. Contohnya dengan menetapkan pajak yang cukup tinggi, pemerintah bisa mengatasi inflasi. Sebab jumlah uang yang beredar bisa dikurangi. Serta untuk mengatasi deflasi, pemerintah bisa menurunkan pajak. Selain itu, dengan menurunkan pajak, jumlah uang yang beredar bisa ditambah sehingga deflasi bisa diatasi.

Pemungutan pajak memiliki beberapa syarat antara lain:

1. Syarat Keadilan

Pemungutan pajak harus adil, sesuai dengan tujuan hukum yaitu mencapai keadilan maka undangundang dan pelaksanaan pemungutan pajak harus adil,dengan memperhatikan kondisi - kondisi tertentu.

2. Syarat Yuridis

Pemungutan pajak harus berdasarkan undangundang untuk memberikan jaminan hukum dan menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warga negara.

3. Syarat Ekonomis

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan.

4. Syarat Efisiensi

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Syarat Sederhana

Sistem pemungutan pajak harus sederhana sehingga akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

B. HUKUM PAJAK

Hukum dibagi menjadi 2 jenis, yaitu :

1. Hukum Perdata : Mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya.
2. Hukum Publik : Mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya.

Hukum publik ini dapat dirinci lagi sebagai berikut :

- a. Hukum Tata Negara
- b. Hukum Tata Usaha (Hukum Administratif)
- c. Hukum Pajak
- d. Hukum Pidana

Hukum Pajak menganut paham imperatif, maksudnya adalah pelaksanaan hukum pajak tidak dapat ditunda, misal dalam pengajuan keberatan atau banding. Sebelum ada keputusan dari Dirjen Pajak tentang diterima atau ditolaknya suatu keberatan, wajib pajak tetap harus terus membayar pajak terhutang yang telah ditetapkan. Jika nanti ternyata keputusannya menerima, maka kelebihan pembayaran pajak tersebut dapat diperhitungkan kemudian (dikompensasi atau direstitusi).

Hukum Pidana menganut paham oportunitas, maksudnya adalah pelaksanaan hukum pidana dapat ditunda, setelah adanya keputusan lain, atau sebelum adanya keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap.

R. Santoso Brotodiharjo menyatakan bahwa hukum pajak termasuk hukum publik.

Hukum publik merupakan bagian dari tata tertib hukum yang mengatur hubungan antara penguasa dan warganya. Hukum publik memuat cara-cara untuk mengatur pemerintahan. R. Santoso Brotodiharjo juga menyatakan bahwa hukum pajak berkaitan erat dengan hukum perdata. Hukum perdata merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang mengatur hubungan antara orang-orang pribadi.

Hukum pajak dibagi menjadi dua, yaitu hukum pajak materiil dan hukum pajak formil, seperti pemaparan di bawah ini:

a. Hukum Pajak Materiil

Hukum pajak materiil merupakan norma-norma yang menjelaskan keadaan, perbuatan, dan peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, siapa yang harus dikenakan pajak, dan berapa besar pajaknya. Hukum pajak materiil mengatur timbulnya, besarnya, dan hapusnya utang pajak beserta hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Yang termasuk dalam hukum pajak materiil adalah peraturan yang memuat kenaikan, denda, sanksi atau hukuman, cara-cara pembebasan dan pengembalian pajak, serta ketentuan yang memberi hak tagihan utama kepada fiskus.

Hukum pajak materiil mencakup:

- a. UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
- b. UU No. 42 Tahun 2009, tentang Pajak Pertambahan Nilai & Pajak Penjualan Barang Mewah
- c. UU No. 20 Tahun 2000, tentang BPHTB
- d. UU No. 12 Tahun 1994, tentang Pajak Bumi dan Bangunan
- e. UU No. 13 Tahun 1985, tentang Bea Materai
- f. UU No. 07 Tahun 2021, tentang UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan

b. Hukum Pajak Formil

Hukum pajak formil merupakan peraturan-peraturan mengenai berbagai cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi suatu kenyataan. Bagian hukum ini memuat cara-cara penyelenggaraan mengenai penetapan suatu utang pajak, kontrol oleh pemerintah terhadap penyelenggaranya, kewajiban para wajib pajak (sebelum dan sesudah menerima surat ketetapan pajak), kewajiban pihak ketiga, serta prosedur dalam pemungutannya. Hukum pajak formil dimaksudkan untuk melindungi fiskus dan wajib pajak serta memberi jaminan bahwa hukum materiilnya dapat diselenggarakan setepat mungkin.

Hukum pajak formil mencakup :

- a. UU No. 16 Tahun 2000 yang diubah dengan UU No. 28 Tahun 2007, tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan.
- b. UU No. 19 Tahun 2000, tentang penagihan pajak dengan surat paksa.

C. TARIF PAJAK

Untuk dapat menghitung besarnya pajak terhutang yang harus dibayar oleh wajib pajak, maka perlu diperhatikan 2 unsur yaitu :

1. Jumlah dasar perhitungan dalam masing-masing undang-undang pajak, atau yang lebih dikenal dengan istilah Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

Contoh : Untuk PPh (Pajak Penghasilan UU No. 36 Tahun 2008)

DPP wajib pajak dalam negeri

Lapisan Tarif	Rentang Penghasilan (UU PPh)	Tarif	Rentang Penghasilan (RUU HPP)	Tarif
I	0 – Rp50 juta	5%	0 – Rp60 juta	5%
II	>Rp50-250 juta	15%	>Rp60 – 250 juta	15%
III	>Rp250-500 juta	25%	>Rp250 – 500 juta	25%
IV	>Rp500 juta	30%	>Rp500 juta – 5 miliar	30%
V	–	–	>Rp5 miliar	35%

Tarif PPh Badan di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. **Tarif Umum:** tarif tunggal 28 % pada tahun 2009, dan menjadi 25% pada tahun 2010

2. Tahun 2020 tarif pph badan sebesar 22% dari penghasilan kena pajak.
3. **Usaha Mikro dan Kecil:** Khusus untuk perusahaan dengan omzet di bawah Rp 4,8 miliar, terdapat tarif lebih rendah sebesar 0,5% dari omzet.

2. Tarif Pajak

Macam - macam tarif pajak yang dikenal dalam hukum pajak :

a. Tarif Yang Sepadan (*Proporsional*)

Tarif pajak yang % pengenaannya tidak berubah, berapapun jumlah yang dikenai pajak.

Misal : Tarif pajak hotel & restoran sebesar 10 %,

Tarif PPN sebesar 10 %.

kenaikan tarif PPN menjadi 11%

b. Tarif Pajak Yang Meningkat (*Progresif*)

Tarif pajak yang % pengenaannya semakin meningkat, manakala jumlah yang harus dikenakan pajak meningkat.

c. Tarif Pajak Yang Menurun (*Degresif*)

Tarif pajak yang % pengenaannya semakin menurun, manakala jumlah yang dikenakan pajak meningkat. Tarif ini jarang dilakukan untuk negara-negara berkembang.

Dasar Pengenaan Pajak	Tarif
Rp. 1.000.000,-	10 %
Rp. 2.000.000,-	9 %
Rp. 3.000.000,-	8 %
Rp. 4.000.000,-	7 %

d. Tarif Tetap

Tarif pajak yang besarnya tetap dan tidak tergantung pada nilai objek yang dikenakan pajak. Misalnya : Bea Materai Rp. 3.000,- Bea Materai Rp. 6.000,- Bea Materai Rp. 10.000,-.

D. SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK

Sistem Pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2018:7) terdiri atas:

1. *Official Assessment Sytem*

Adalah sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Wajib pajak bersifat pasif, hutang pajak timbul setelah adanya SKP (Surat Ketetapan Pajak) dari fiskus.

Adapun ciri-ciri Official Assessment Sytem :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b. Wajib pajak bersifat pasif
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assesment Sytem*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Adapun ciri-ciri dari *Self Assment Sytem* :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak itu sendiri.
- b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang mencari wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Adapun ciri-ciri dari *With Holding System* ialah wewenangnya menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan wajib pajak.

E. ASAS PEMUNGUTAN PAJAK

Asas pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2018 : 9) dalam bukunya yang berjudul Perpajakan antara lain:

1) Asas Domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku bagi Wajib Pajak dalam negeri.

2) Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

3) Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara.

Pada uraian di bawah ini disajikan berbagai asas pemungutan pajak menurut para ahli ekonomi antara lain:

Adam Smith

1. Asas *Equality*, pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.

2. Asas *Certainty*, semua pungutan pajak harus berdasarkan UU, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum.
3. Asas *Convenience of Payment*, pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya disaat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima hadiah.
4. Asas *Efficiency*, biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.

W.J Langen

Ada beberapa asas yang harus dimiliki dalam pemungutan pajak, yakni :

1. Asas daya pikul

Daya pikul disini diartikan bahwa beban pajak yang dibebankan kepada wajib pajak tidak boleh sampai lebih dari kemampuan mereka, jumlah pajak yang harus dibayarkan harus sesuai dengan harta, pendapatan yang dimiliki oleh wajib pajak tersebut. Semakin tinggi pendapatan yang dimiliki wajib pajak maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan olehnya juga tinggi, sebaliknya bagi wajib pajak yang memiliki pendapatan standart atau kecil, maka jumlah pajak yang harus dibayarkan juga kecil.

2. Asas manfaat

Hasil dari pemungutan pajak harus digunakan atau dimanfaatkan untuk kepentingan umum atau kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Asas ini juga bermakna uang dari warga harus kembali lagi ke warga, maksudnya adalah wajib pajak bisa merasakan apa yang telah mereka berikan kepada negara.

3. Asas kesejahteraan

Pada dasarnya pemungutan pajak bertujuan untuk menciptakan sebuah kesejahteraan bagi seluruh rakyat yang ada di negara tersebut. Karena dengan adanya pajak maka pemerataan pendapatan ataupun kesejahteraan warga negara tersebut.

4. Asas kesamaan

Pemungutan pajak harus diberlakukan sama kepada setiap negara yang memenuhi kriteria wajib pajak. Tidak ada yang namanya unsur kekeluargaan, teman atau apapun itu. Yang penting semua warga negara yang memenuhi kriteria wajib pajak harus memnuhi kewajibannya.

5. Asas beban minimum

Untuk masalah pemungutan pajak diusahakan harus memperhatikan keringanan pada wajib pajak. Dimana jumlah pajak yang dibayarkan lebih kecil dari nilai objek pajak tersebut. Dengan tujuan agar pajak ini tidak menjadi sesuatu yang memberatkan wajib pajak.

Menurut Adolf Wagner

Pemungutan pajak dibagi menjadi beberapa bagian, antara lain :

1. Asas politik finansial

Pemungutan pajak bertujuan untuk memnuhi kebutuhan negara dengan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakannya. Dengan begitu aspek finansial suatu negara menjadi perhatian penting bagi pelaksanaan pemungutan pajak, yang dimana hasil yang diperoleh dari pajak langsung diarahkan pada finansial negara yang berupa pemenuhan biaya semua kegiatan negara, perawatan fasilitas umum, pembangunan dan lain sebagainya.

2. Asas ekonomi

Asas ekonomi disini diartikan sebagai penetapan objek pajak, dimana pemungutan pajak harus sesuai dengan objek pajaknya. Misalnya, pajak pendapatan, pajak barang-

barang mewah atau antik, pajak bangunan, pajak hadiah dan lain sebagainya. Dengan adanya asas ini tidak menutup kemungkinan satu individu atau satu wajib pajak bisa membayar pajak lebih dari satu bagian. Contohnya ketika saat itu ia telah mendapat gaji serta mendapat hadiah undian. Jadi pajak yang harus dibayarkan ada dua yakni pajak pendapatan dan pajak hadiah.

3. Asas keadilan

Keadilan disini diartikan sebagai asas yang menjunjung tinggi keadilan, tanpa mengenal deskriminasi atau pandang bulu dalam melakukan pemungutan pajak. Adil di sini memiliki cakupan yang luas, mulai dari pelayanan yang diberikan antara pihak satu dan lainnya harus sama, jumlah pajak yang dibayarkan harus sepadan dengan apa yang mereka miliki dan masih banyak lainnya.

4. Asas administrasi

Asas administrasi disini menyangkut beberapa aspek penting dalam pemungutan pajak seperti kepastian pembayaran pajak yang cakupannya tentang kapan, dimana dan berapa lama dispensasi pembayaran pajak harus dilakukan, selain itu juga tentang cara pemungutan pajak, dalam hal ini harus luwes, tidak memberatkan dan tanpa paksaan dalam pembayaran pajak. Yang terakhir adalah jumlah atau besarnya pajak yang harus dibayarkan.

5. Asas yuridis

Kata yuridis berarti hukum. Bisa dibilang pemungutan pajak pelaksanaannya harus sesuai dengan hukum dan mendapat perlindungan hukum. Hukum disini adalah perundang-undangan suatu negara. Hal ini dimaksudkan agar pemungutan pajak tidak akan terjadi penyelewengan atau kesalahan serta tidak ada pihak yang dirugikan.

F. TATA CARA PENGENAAN PAJAK (STELSEL PAJAK)

Stelsel Pajak merupakan sistem pemungutan pajak yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh para wajib pajak. Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan stelsel yang terdiri dari 3 jenis, yaitu Stelsel Nyata (Riil), stelsel Anggapan (fiktif), dan Stelsel Campuran.

Stelsel pajak berdasarkan tata cara pengenaannya dibedakan atas:

1. *Riel Stelsel* (Stelsel Nyata)

Suatu sistem pengenaan pajak yang didasarkan pada penghasilan yang sesungguhnya diperoleh wajib pajak dalam satu tahun pajak. Karena yang digunakan sebagai dasar adalah penghasilan sesungguhnya maka pajak baru dikenakan akhir tahun, dan biasanya dikenakan belakang *naheffing*.

Kelebihannya adalah perhitungannya yang didasarkan pada penghasilan sesungguhnya dan hasilnya akan lebih akurat dan *real*. Sedangkan kekurangannya adalah karena baru dilakukan pada akhir tahun, maka agak sulit karena pajak akan dibutuhkan untuk pembiayaan atau pengeluaran sepanjang tahun sehingga:

1. Wajib pajak akan dibebani jumlah pembayaran pajak yang tinggi pada akhir tahun semenara pada waktu tersebut belum tersedia jumlah kas yang memadai
2. Semua Wajib Pajak akan membayar pada akhir tahun sehingga jumlah uang yang beredar akan terpengaruh

2. *Fictieve Stelsel* (Stelsel anggapan)

Suatu sistem pengenaan pajak yang didasarkan pada suatu anggapan, yang didasarkan pada undang-undang perpajakan yang bersangkutan, misalnya dianggap penghasilan satu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya, sehingga awal tahun pajak sudah dapat ditentukan besarnya pajak terhutang untuk tahun berjalan.

Kelebihannya adalah pajak yang dibayarkan berjalan selama setahun tanpa harus menunggu hingga akhir tahun. Kekurangannya adalah pajak yang dibayarkan tidak berdasarkan keadaan sesungguhnya karena mengikuti tahun yang sebelumnya sehingga tidak akurat.

3. Stelsel Campuran

Merupakan kombinasi dari dua stelsel yang ada yaitu stelsel riil dan stelsel fiktif. Suatu sistem pengenaan pajak dimana awal tahun dipungut berdasarkan *fictieve stelsel* dan akhir tahun ditetapkan dengan *riël stelsel*. Cara kerjanya adalah pada awal tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan stelsel fiktif, lalu pada akhir tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan stelsel riil.

G. JENIS-JENIS PAJAK

Menurut Mardiasmo dalam Perpajakan (2018:7), pajak dapat dikelompokkan menjadi:

a) Menurut Golongannya

- a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh)
- b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

b) Menurut Sifatnya

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh)
- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

c) Menurut Lembaga Pemungutnya

a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak daerah terdiri atas :

- i. Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- ii. Pajak Kabupaten/ Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

H. HAMBATAN DALAM PEMUNGUTAN PAJAK

Kendala yang dihadapi dalam pemungutan pajak dikelompokkan menjadi dua, antara lain :

1. Perlawanan Pasif dari Wajib Pajak

Maksudnya ialah adanya hambatan-hambatan yang mempersulit dalam pembayaran pajak tersebut seperti masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain :

- a.** Perkembangan intelektual dan moral masyarakat, misalnya kurang sadar membayar pajak
- b.** Sistem perpajakan yang sulit dipahami masyarakat
- c.** Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakandan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak.

2. Perlawanan Aktif dari Wajib Pajak

Maksudnya ialah meliputi semua usaha melanggar undang-undang dan perbuatan yang secara langsung ditujukan pada fiskus (penarik pajak) dengan tujuan menghindari pajak.

Ada dua bentuk perlawanan aktif tersebut, antara lain:

a. Tax Avoidance

Adalah usaha meringankan beban pajak dengan tidak melapor keadaan sesungguhnya atau segala upaya meringankan pajak dengan tidak melawan undang-undang.

b. Tax Evasion

Upaya untuk meringankan pajak dengan melanggar undang-undang, misalnya melakukan penggelapan pajak.

I. PROFESI KONSULTAN PAJAK

1. Kebutuhan Jasa Konsultan Pajak

Sistem pemungutan pajak di Indonesia menganut Self Assessment System yang mengharuskan Wajib Pajak menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang. Untuk memenuhi ketentuan sistem seperti ini, Wajib Pajak dengan keterbatasan pengetahuan perpajakan terkadang mengalami kesulitan. Hal ini juga karena semakin dinamisnya perubahan peraturan perpajakan. Oleh karena itu, Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sering menggunakan jasa konsultan pajak. Mereka yang berkiprah dalam profesi ini adalah para profesional yang memiliki pengalaman dan kecakapan lebih di bidang perpajakan. Sebagian besar dari mereka berkiprah di Kantor Konsultan Pajak.

2. Karier Konsultan Pajak

Saat ini, banyak sekali para sarjana akuntansi dan perpajakan berprofesi sebagai konsultan pajak.

Berkarier di profesi ini memiliki prospek yang menjanjikan karena sistem pemungutan pajak di Indonesia menganut Self Assessment System. Jumlah Wajib Pajak di Indonesia ± 26 juta Wajib Pajak, jumlah yang besar ini menjadi lahan menarik bagi mereka yang berkiprah di dunia Konsultan Pajak. Berdasarkan Peraturan Menteri keuangan 111 Tahun 2014 Konsultan Pajak adalah orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Setiap orang perseorangan yang akan menjadi Konsultan Pajak di Indonesia harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.

- a. Warga Negara Indonesia
- b. bertempat tinggal di Indonesia;
- c. tidak terikat dengan pekerjaan atau jabatan pada Pemerintah/Negara dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah;
- d. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang;
- e. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
- f. menjadi anggota pada satu Asosiasi Konsultan Pajak yang terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak; dan memiliki Sertifikat Konsultan Pajak.

BAB 2

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

Dalam pelaksanaan UU No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 1994, UU No 16 Tahun 2000 dan UU No. 28 Tahun 2007 disadari masih terdapat hal-hal yang belum tertampung sehingga menuntut perlu adanya penyempurnaan sejalan dengan perkembangan sosial dan ekonomi dan kebijakan pemerintah. Penyempurnaan perundang-undangan perpajakan tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan tersebut terakhir diatur dalam UU No. 50 Tahun 2022.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

A. Macam macam Pungutan

1. **Pajak** adalah Iuran wajib pajak kepada kas negara berdasarkan Undang undang yang bersifat dapat dipaksakan serta tidak mendapatkan langsung jasa timbal (kontraprestasi), serta dapat ditunjukkan serta digunakan untuk membelanjai biaya-biaya dan pengeluaran umum Pemerintah.
2. **Retribusi** adalah pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memanfaatkan fasilitas negara. Contoh: retribusi parkir, retribusi pasar, ijin membuat bangunan, dan lain lain.
3. **Sumbangan/iuran** adalah biaya-biaya yang dibayarkan kepada negara untuk prestasi tertentu. Prestasi itu tidak ditujukan kepada seluruh masyarakat, melainkan hanya untuk sebagian tertentu saja. Contoh: sumbangan wajib pemeliharaan prasarana jalan.
4. **Penerimaan Negara Bukan Pajak** adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat atas layanan pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara. (UU No. 9 Tahun 2018); misalnya: SIM, lelang, pass kayu, dll.

B. Pengelompokan Wajib Pajak

Kelompok	Kategori	Keterangan
Wajib Pajak orang pribadi	Orang Pribadi (Induk)	Wajib Pajak belum menikah, dan suami sebagai kepala keluarga
	Hidup Berpisah (HB)	Wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena hidup berpisah berdasarkan putusan hakim

	Pisah Harta (PH)	Suami-istri yang dikenai pajak secara terpisah karena menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis
	Memilih Terpisah (MT)	Wanita kawin, selain kategori Hidup Berpisah dan Pisah Harta, yang dikenai pajak secara terpisah karena memilih melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari suaminya
	Warisan Belum Terbagi (WBT)	Sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris

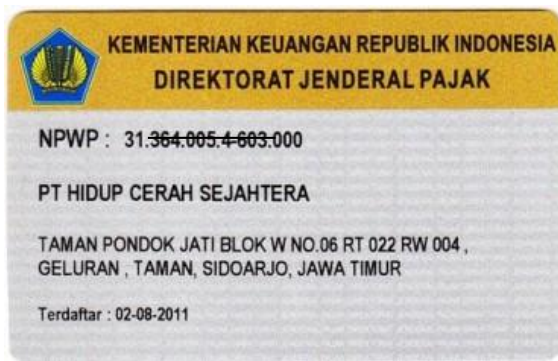
Kelompok	Kategori	Keterangan
Wajib Pajak badan	Badan	Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha
	Joint Operation	Bentuk kerja sama operasi yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak atas nama bentuk kerja sama operasi
	Kantor Perwakilan Perusahaan Asing	Wajib Pajak perwakilan dagang asing atau kantor perwakilan perusahaan asing (<i>representative office/liaison office</i>) di Indonesia yang bukan Bentuk Usaha Tetap (BUT)
	Bendahara	Bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dan diwajibkan melakukan pemotongan atau pemungutan pajak
	Penyelenggara Kegiatan	Pihak selain empat Wajib Pajak badan sebelumnya yang melakukan pembayaran imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan

C. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Pada tahun 2022 terdapat aturan terkait peleburan NPWP dan NIK. Sehingga kedepannya Wajib pajak atau pembayar pajak hanya perlu mengaktivasi EFIN.

Electronic Filing Identification Number (EFIN) adalah nomor identitas yang diterbitkan kepada wajib pajak untuk melakukan transaksi elektronik atau e-Filing pajak. EFIN

merupakan nomor identifikasi yang terdiri dari 10 digit dan tidak hanya berfungsi pada saat registrasi pendaftaran akun DJP online. Kewajiban lapor pajak online ini berlaku sejak 1 April 2018.



NPWP Lama



NPWP Elektronik

D. Pengukuhan PKP (Pengusaha Kena Pajak)

Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.

PKP adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang dan/atau Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Terhadap Wajib Pajak ini, di samping memiliki NPWP juga diberikan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP).

fungsi Pengukuhan PKP antara lain :

1. Sebagai identitas PKP yang bersangkutan
2. Pengawasan dalam melaksanakan hak dan kewajiban di bidang PPN dan PPnBM
3. Sarana dalam pemenuhan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai & Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM).

Yang wajib melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP adalah :

1. Orang pribadi sebagai Usahawan dan Badan wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP sebelum melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak bagi yang memenuhi ketentuan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
2. Wajib Pajak sebagai Pengusaha Kecil (yaitu pengusaha yang jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya tidak lebih dari Rp4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009, yang:
 - a. memilih sebagai PKP, wajib mengajukan pernyataan tertulis untuk dikukuhkan sebagai PKP;
 - b. tidak memilih sebagai PKP tetapi sampai dengan suatu masa pajak dalam suatu tahun buku seluruh nilai peredaran bruto telah melampaui batasan yang ditentukan sebagai Pengusaha Kecil, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lambat akhir masa pajak berikutnya.

E. Surat Pemberitahuan Pajak (SPT)

SPT adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan penghitungan pajak, penghasilan, harta, objek pajak, atau kewajiban pajak lainnya yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

SPT memuat informasi seputar jumlah pajak terutang serta pelunasan pajak yang telah dilakukan dalam periode tertentu. Segala informasi yang dituliskan dalam SPT harus benar, lengkap, dan jelas.

Wajib pajak juga harus bertanggung jawab atas informasi yang tertera dalam SPT. Jika terdapat informasi yang tidak sesuai, Ditjen Pajak sebagai penyelenggara kegiatan pajak dapat meminta keterangan dan pertanggungjawaban pada Wajib Pajak.

1. Jenis-jenis SPT

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kita mengenal dua jenis SPT yakni:

a. SPT Masa

SPT Masa digunakan untuk melaporkan pajak dalam kurun waktu tertentu (bulanan). Jenis pajak yang harus dilaporkan setiap bulan melalui SPT Masa terdiri dari :

- Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, 22, 23, 25, 26, 15 dan 4 ayat 2
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Atas Penjualan Barang Mewah (PPnBM).
- Pemungut PPN.

Meski sembilan jenis pajak di atas memiliki SPT Masa, format tiap formulir pajaknya berbeda. Perbedaan format SPT Masa tersebut berkaitan dengan tarif dan objek pajak yang berbeda untuk masing-masing jenis pajak.

Tak hanya format formulirnya yang berbeda, batas waktu pelaporan tiap jenis SPT masa pun berbeda. Untuk SPT Masa PPh, wajib pajak harus melaporkannya paling lambat tanggal 20 pada bulan berikutnya. Sementara itu, SPT Masa PPn wajib dilaporkan setiap akhir bulan pada bulan berikutnya.

Apabila jatuh tempo pelaporan SPT Masa adalah hari libur maka, wajib pajak harus melaporkan SPT-nya pada keesokan hari, misalnya pada tanggal 21 atau 22, sesuai dengan hari kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

b. SPT Tahunan

SPT Tahunan wajib dilaporkan setiap tahun, atau pada akhir tahun pajak. SPT Tahunan sendiri dibagi ke dalam dua kategori: SPT Tahunan Perorangan, dan SPT Tahunan Badan.

SPT Tahunan Perorangan pun masih dibagi lagi ke dalam tiga jenis formulir yang terdiri dari formulir SPT Tahunan 1770, SPT 1770 S, dan SPT 1770 SS. Perbedaan antara tiga jenis formulir SPT Tahunan tersebut terletak pada status kepegawaian seseorang, sumber penghasilan lain, serta besaran penghasilan wajib pajak setiap tahunnya dengan penjelasan dibawah ini :

- Formulir 1770 SS digunakan oleh pegawai dengan penghasilan kurang dari atau sama dengan Rp60.000.000 per tahun.

- Formulir 1770 S digunakan oleh Wajib Pajak yang berstatus pegawai dengan penghasilan lebih dari Rp60.000.000 per tahun.
- Formulir 1770 digunakan oleh Wajib Pajak berstatus pegawai yang memiliki sumber penghasilan lain

Batas waktu pelaporan SPT Tahunan pun terbagi menjadi dua, yakni tiga bulan setelah masa pajak bagi perorangan, serta empat bulan setelah masa pajak bagi

badan usaha. Biasanya, batas pelaporan SPT Tahunan Perorangan jatuh pada 30 Maret, sedangkan untuk badan usaha adalah sebulan setelahnya, yakni pada 30 April.

Bagi wajib pajak yang mempunyai lebih dari satu jenis usaha dan/atau tempat usaha, pencatatan harus menggambarkan secara jelas untuk masing-masing jenis usaha dan/atau tempat usaha yang bersangkutan serta pencatatan atas harta dan kewajiban. Pencatatan harus dapat menggambarkan antara lain:

- a. Peredaran atau penerimaan bruto dan/atau jumlah penghasilan bruto yg diterima dan/atau diperoleh
- b. Penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final.

Penyelenggaraan pembukuan maupun pencatatan bertujuan untuk mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya seperti pengisian surat pemberitahuan (SPT), penghitungan penghasilan kena pajak, penghitungan PPN dan PPnBM, serta untuk mengetahui posisi keuangan dari hasil kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

F. Pembukuan dan Pencatatan

1. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yg meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut. Wajib melakukan pembukuan adalah WP Badan & WP OP yang peredaran bruto per tahun lebih besar /sama dengan Rp 4.800.000.000,-
2. Pencatatan adalah pengumpulan data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak yang bersifat final. Wajib melakukan pencatatan adalah WP OP yang peredaran bruto per tahun kurang dari Rp 4.800.000.000,-

Bagi wajib pajak yang mempunyai lebih dari satu jenis usaha dan/atau tempat usaha, pencatatan harus menggambarkan secara jelas untuk masing-masing jenis usaha dan/atau tempat usaha yang bersangkutan. Selain kewajiban untuk menyelenggarakan pencatatan, wajib pajak orang pribadi tersebut juga harus menyelenggarakan pencatatan atas harta dan kewajiban. Pencatatan harus dapat menggambarkan antara lain:

- a. Peredaran atau penerimaan bruto dan/atau jumlah penghasilan bruto yg diterima dan/atau diperoleh
- b. Penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final.

Segala bentuk buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan

dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program online wajib disimpan selama 10 tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal wajib pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan wajib pajak badan.

BAB 3

PAJAK PENGHASILAN UMUM

Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak.

A. SUBJEK PAJAK

Subjek Pajak Penghasilan

Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pasal 2 ayat

1, yang menjadi Subjek Pajak adalah:

- a. 1. Orang Pribadi Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari (tidak harus berturut-turut) dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

b. Badan, yaitu:

Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komoditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontra investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

c. Bentuk Usaha Tetap

Yang dimaksud dengan bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang bertempat di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan

di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Bentuk

Usaha tetap diantaranya :

- a. tempat kedudukan manajemen;
- b. cabang perusahaan;
- c. kantor perwakilan;
- d. gedung kantor;
- e. pabrik;
- f. bengkel;
- g. gudang;
- h. ruang untuk promosi dan penjualan;
- i. pertambangan dan penggalian sumber alam;
- j. wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
- k. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
- l. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
- m. pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan;
- n. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
- o. agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan
- p. komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

Subjek Pajak Dalam Negeri

Subjek Pajak dalam negeri adalah:

1. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam 8 Pajak Penghasilan suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia; Kewajiban pajak subjektif orang pribadi dimulai pada saat orang pribadi tersebut dilahirkan, berada, atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia dan berakhir pada saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
2. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 - a. pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - d. pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; Kewajiban pajak subjektif badan dimulai pada saat badan tersebut didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dan berakhir pada saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia.
3. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

Subjek Pajak Luar Negeri

Terkait dengan subjek pajak luar negeri, definisi atau kriterianya diatur dalam Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 (UU PPh).

Sementara itu, penentuan lebih lanjut tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2011 tentang Penentuan Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri (PER-43/2011).

Pajak Luar Negeri Subjek Pajak luar negeri adalah:

1. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; Kewajiban pajak subyektif orang pribadi atau badan dimulai pada saat orang pribadi atau badan tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dan berakhir pada saat tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap.
2. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Kewajiban pajak subyektif orang pribadi atau badan dimulai pada saat orang pribadi atau badan tersebut menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dan berakhir pada saat tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan tersebut.

B. PENGECEUALIAN SUBJEK PAJAK PENGHASILAN

Berikut ini bunyi Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 3 ayat 1:

“Sesuai dengan kelaziman internasional, kantor perwakilan negara asing beserta pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, konsulat dan pejabat-pejabat lainnya, dikecualikan sebagai subjek pajak di tempat mereka mewakili negaranya. Pengecualian sebagai subjek pajak

bagi pejabat-pejabat tersebut tidak berlaku apabila mereka memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya atau mereka adalah Warga Negara Indonesia. Dengan demikian apabila pejabat perwakilan suatu negara asing memperoleh penghasilan lain di Indonesia di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, maka ia termasuk subjek pajak yang dapat dikenai pajak atas penghasilan lain tersebut.”

Dapat dijabarkan bahwa yang tidak termasuk Subjek Pajak menurut Undang-undang di atas adalah sebagai berikut:

- a. Kantor perwakilan negara asing;
- b. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara bersangkutan memberikan timbal balik;
- c. Organisasi-organisasi internasional dengan syarat;
 - 1. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan
 - 2. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;
- d. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi Internasional sebagaimana yang dimaksud pada huruf c, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

C. BUKAN SUBJEK PAJAK

Yang tidak termasuk subjek pajak seperti yang terdapat dalam buku Mardiasmo (2011:138), yaitu :

1. Kantor perwakilan negara asing
2. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsultan atau pejabat lain dari negara asing, dan orang- orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama- sama mereka, dengan syarat :
 - a. Bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia
 - b. Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik
3. Organisasi Internasional, dengan syarat :
 - a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut
 - b. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
4. Pejabat perwakilan organisasi Internasional, dengan syarat:
 - a. Bukan warga negara Indonesia
 - b. Tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

D. OBJEK PAJAK PENGHASILAN

Objek pajak yang terdapat dalam buku Siti Resmi (2017:78), adalah segala sesuatu (barang, jasa, kegiatan atau keadaan) yang dikenakan pajak. Objek pajak penghasilan adalah penghasilan, yaitu tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai ayau konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Berdasarkan Pasal 4 ayat 1 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008, jenis objek pph orang pribadi ini terbagi menjadi tiga, yakni penghasilan dari pekerjaan, penghasilan

dari investasi atau modal, dan penghasilan lain-lain dari hadiah.

Berdasarkan Pasal 4 ayat 2 UU PPh, ditentukan bahwa jenis-jenis penghasilan tertentu pajaknya sudah ditetapkan secara final, dan seluruh jenis penghasilan di Indonesia terbagi menjadi tiga jenis, yakni: Penghasilan objek pajak yang sudah dipotong dengan PPh final pasal 4 ayat 2, PPh final pasal 4 ayat 1 dan PPh final pasal 4 ayat 3.

No.	Transaksi	Tarif	Dasar Aturan
1	bunga deposito/tabungan, diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI), serta jasa giro	20%	PP Nomor 131 Tahun 2000 dan KMK Nomor 51/KMK.04/2001
2	bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada para anggotanya (diatas Rp 240.000)	10%	PP Nomor 15 Tahun 2009
3	dividen yang diterima oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak menginvestasikan dividennya di dalam negeri	10%	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 (UU HPP)
4	persewaan atas tanah dan/atau bangunan	10%	Pasal 4 ayat (2) UU PPh
5	bunga obligasi (surat utang negara) dan SUN lebih dari 12 bulan	0% - 20%	Pasal 4 ayat (2) UU PPh dan PP Nomor 16 Tahun 2009
6	hadiah undian atau lotre	25%	PP Nomor 132 Tahun 2000
7	transaksi penjualan saham pendiri	0,5%	
8	transaksi saham bukan pendiri	0,1%	
9	pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, termasuk usaha real estate	5%	
10	pengalihan rumah sederhana dan rumah susun sederhana	1%	

No.	Transaksi	Tarif	Dasar Aturan
11	transaksi penjualan saham atau pengalihan penyerahan modal pada perusahaan pasangannya yang diperoleh perusahaan modal ventura	0,1%	
12	transaksi derivatif berjangka panjang yang sudah diperdagangkan di bursa	2,5%	PP Nomor 17 Tahun 2009
13	pelaksana jasa konstruksi kecil dengan sertifikasi	1,75%	PP Nomor 9 Tahun 2022
14	pelaksana jasa konstruksi tanpa sertifikasi	4%	PP Nomor 9 Tahun 2022
15	pelaksana konstruksi menengah dan besar	2,65%	PP Nomor 9 Tahun 2022
16	penyedia jasa yang mempunyai sertifikasi badan usaha	2,65%	PP Nomor 9 Tahun 2022
17	penyedia jasa yang mempunyai sertifikasi badan usaha	4%	PP Nomor 9 Tahun 2022
18	perancang atau pengawas jasa konstruksi oleh penyedia jasa konstruksi yang mempunyai sertifikasi usaha	3,5%	PP Nomor 9 Tahun 2022
19	perancang atau pengawas jasa konstruksi oleh penyedia jasa konstruksi yang tidak mempunyai sertifikasi usaha	6%	PP Nomor 9 Tahun 2022

A. Konsep penghasilan menurut UU PPh

1. Penghasilan yang termasuk objek pajak

Objek Pajak Penghasilan (pasal 4 ayat (1) UU No. 36 tahun 2008)

- penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan;
- hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan;
- laba usaha dan atau keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta
- penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak
- bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
- deviden, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
- royalti atau imbalan atas penggunaan atas hak;
- dan lainnya

2. PP tentang penghasilan tertentu (Penghasilan yang PPh nya bersifat final) Objek Pajak PPh Final

Penghasilan-penghasilan yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) bukan merupakan objek pajak sehingga sejak awal diperolehnya penghasilan tidak dikenakan Pajak PPh. Objek Pajak PPh Final (pasal 4 ayat (2) UU No. 36 tahun 2008) :

- a. Bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya;
- b. penghasilan berupa hadiah undian;

- c. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek;
- d. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan,
- e. penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

3. Pengecualian sebagai objek pajak

Tidak Termasuk Objek Pajak (pasal 4 ayat (3) UU No. 36 tahun 2008)

- a. bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak.
- b. harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
- c. warisan;
- d. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
- e. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah;
- f. pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
- g. dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri;
- h. dan lainnya

4. PP yang dikenakan pajak tersendiri

Bentuk Usaha Tetap (BUT) merupakan bentuk usaha yang dipergunakan oleh Subjek Pajak Luar Negeri (Baik orang pribadi atau badan) untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Bentuk Usaha Tetap dapat berupa:

- a. tempat kedudukan manajemen.
- b. cabang perusahaan/ kantor perwakilan.
- c. gedung kantor
- d. Pabrik/Bengkel.
- e. pertambangan dan penggalan sumber alam, wilayah kerja pengeboran yang digunakan untuk eksplorasi pertambangan.
- f. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan.
- g. dan lainnya

Bentuk Usaha Tetap dikenakan pajak atas penghasilan bagi yang berasal dari usaha atau kegiatan, maupun yang berasal dari harta yang dimiliki atau dikuasainya. Dengan demikian semua penghasilan tersebut dikenakan pajak penghasilan di Indonesia.

5. Pengurang Penghasilan

a. Biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU PPh, biaya-biaya yang boleh dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto adalah:

- 1) Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:

- a) biaya pembelian bahan;
 - b) biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan dalam bentuk uang
 - c) bunga, sewa, dan royalti;
 - d) biaya perjalanan
 - e) biaya pengolahan limbah
 - f) premi asuransi
 - g) biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
 - h) biaya administrasi
 - i) pajak kecuali Pajak Penghasilan
- 2) penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A;
 - 3) kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
 - 4) kerugian selisih kurs mata uang asing;
 - 5) biaya beasiswa, magang dan pelatihan;
 - 6) piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat;
 - a) telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial
 - b) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak
 - c) dan lainnya
 - 7) sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
 - 8) dan lainnya
- b. Biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto
- Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UU PPh, pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi:
- 1) pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
 - 2) biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
 - 3) pembentukan dan pemupukan dana cadangan
 - 4) premi asuransi yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi
 - 5) jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan
 - 6) Dan lainnya.

B. Mekanisme Perhitungan PPh Orang Pribadi

1. Jika Peredaran Bruto lebih dari 4,8 milyar

Jika wajib pajak orang pribadi menjalankan kegiatan bisnis atau pekerjaan dengan peredaran bruto yang lebih dari 4,8 milyar dalam setahun, maka **harus melakukan pembukuan dan PPh akan dihitung dengan berdasarkan mekanisme umum.**

2. Jika Peredaran Bruto **kurang dari 4,8 milyar**

Saat wajib pajak orang pribadi atau objek pajak penghasilan orang pribadi melakukan bisnis atau melakukan pekerjaan dengan peredaran bruto kurang dari 4,8 milyar selama setahun, maka bisa memilih menggunakan metode penghitungan pajak penghasilan, yakni:

- **Melakukan Pencatatan:** PPh akan dihitung dengan berdasarkan norma perhitungan penghasilan neto sesuai dengan pasal 17 UU PPh Nomor 38 Tahun 2008, atau Pph akan dihitung dengan berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018
- **Memilih Pembukuan:** Bila lebih memilih melakukan pembukuan, maka PPh akan dihitung dengan berdasarkan mekanisme umum

BAB 4

PAJAK PENGHASILAN FINAL

Pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat

(2) adalah cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan antara lain melalui pemotongan atau pemungutan pajak yang bersifat final atas penghasilan tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Penghasilan tertentu yang dikenai Pajak Penghasilan bersifat final adalah:

1. Persewaan tanah dan/atau bangunan
2. Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan
3. Jasa Konstruksi

Istilah '**final**' di sini berarti bahwa, jenis **pajak ini harus diselesaikan / lunas dalam masa pajak yang sama** seperti mereka diterima, dan tidak perlu dilaporkan lagi pada akhir tahun pajak.

A. PERATURAN TERKAIT

Peraturan-peraturan terkait pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) adalah:

1. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang PPh;
2. PP Nomor 48 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 71 Tahun 2008;
3. PP Nomor 29 Tahun 1996 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 5 Tahun 2002;
4. PP Nomor 51 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 40 Tahun 2009;
5. Keputusan Menteri Keuangan 635/KMK.04/1994 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2008;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.04/1996 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 120/KMK.03/2002;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.03/2009;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-227/PJ./2002.

B. PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

- a. Objek PPh Final adalah sewa tanah dan/atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, pertokoan, gedung pertemuan termasuk bagiannya, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang, bangunan industri.
- b. Besarnya PPh Final yang dipotong adalah **10% dari jumlah bruto nilai persewaan**, baik yang menyewakan Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan.
- c. Jumlah bruto nilai persewaan adalah jumlah yang dibayarkan/terutang oleh penyewa termasuk biaya perawatan, pemeliharaan, keamanan, fasilitas lainnya, dan *service charge* (baik perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun disatukan).

C. PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

- a. objek PPh final adalah penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan meliputi penjualan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, atau cara lain yang disepakati.
- b. besarnya PPh Final yang dipungut adalah **5% dari jumlah bruto nilai pengalihan** hak atas tanah dan/atau bangunan.
- c. pembebasan PPh Final dapat diberikan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada:
 1. orang pribadi yang mempunyai penghasilan di bawah PTKP yang jumlah bruto pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunannya kurang dari Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah. **Pembebasan diberikan melalui penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB) oleh Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar**

2. pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada pemerintah guna pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus yaitu pembebasan tanah oleh pemerintah untuk proyek-proyek jalan umum, saluran pembuangan air, waduk, bendungan dan bangunan pengairan lainnya, saluran irigasi, pelabuhan laut, bandar udara, fasilitas keselamatan umum seperti tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar dan bencana lainnya, dan fasilitas Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
3. pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang tidak termasuk subjek pajak (seperti: pemerintah dan perwakilan negara asing).

D. PPh FINAL ATAS JASA KONSTRUKSI

- a. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
- b. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/ atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
- c. Perencanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh Orang Pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional dibidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik lain.
- d. Pelaksanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh Orang Pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain, termasuk di dalamnya pekerjaan konstruksi terintegrasi yaitu penggabungan fungsi layanan dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan (*engineering, procurement and construction*)

serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan (*design and build*).

- e. Pengawasan konstruksi adalah pemberian jasa oleh Orang Pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional dibidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan.
- f. Pengguna Jasa adalah Orang Pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap yang memerlukan layanan jasa konstruksi.
- g. Penyedia Jasa adalah Orang Pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap, yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi baik sebagai perencana konstruksi, pelaksana konstruksi dan pengawas konstruksi maupun sub-subnya.
- h. Nilai Kontrak Jasa Konstruksi adalah nilai yang tercantum dalam satu kontrak jasa konstruksi secara keseluruhan.

E. TARIF PPh PASAL 4 AYAT (2) UNTUK JASA KONSTRUKSI

- a. 2% untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil;
- b. 3% untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi selain usaha kecil;
- c. 4% untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha;
- d. 4% untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha; dan
- e. 6% untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha.

F. SIMULASI PENGHITUNGAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT (2) SEWA GEDUNG

CONTOH KASUS 1

Dalam rangka pelaksanaan Ramah Tamah Wisuda Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi SBI Tahun 2023. Pada tanggal 30 April 2023, Bendahara Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi SBI (NPWP 00.016.303.0-804.000) membayar sewa Gedung Aroepala yang berlokasi di Jl. Hertasning Yogyakarta sebesar Rp30.000.000,00. Pengelola Gedung Aroepala (NPWP 02.003.457.0-812.000) menerbitkan Faktur Pajak dengan kode nomor seri 020.000-15.00001001 pada tanggal 30 April 2023

Bagaimanakah perlakuan pajaknya?

PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari persewaan tanah dan/atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang dan industri, wajib dibayar PPh yang bersifat final dengan tarif 10% dari jumlah bruto nilai persewaan.

Jumlah bruto nilai persewaan adalah semua jumlah yang dibayarkan oleh penyewa yang berkaitan dengan tanah dan/atau bangunan yang disewa termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, biaya fasilitas lainnya dan “service charge” baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang disatukan.

Atas pembayaran tersebut bendahara membuat perhitungan sebagai berikut:

Besarnya PPh Final Pasal 4 ayat (2) yang harus dipotong atas pembayaran sewa dan *service charge* adalah:

$$10\% \times \text{Rp}30.000.000,00 = \text{Rp}3.000.000,00.$$

PEMUNGUTAN PPN

Atas pembayaran sewa gedung wajib dipungut PPN oleh bendahara dengan tarif 10% x Rp30.000.000,00 = Rp3.000.000,00. PPN tersebut disetor ke kas negara pada tanggal 30 April 2023.

Kewajiban bendahara Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi SBI adalah:

- a. melakukan pengecekan keabsahan Faktur Pajak yang telah diisi dengan data Wajib Pajak Gedung Aroepala, dan membubuhi cap “disetor tanggal” serta membubuhi tanda tangan;
- b. membuat bukti potong PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas nama Gedung Aroepala;
- c. membuat SSP PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan SSP PPN atas nama Gedung Aroepala dan ditandatangani oleh Sunniati;
- d. menyerahkan dokumen SPM dilengkapi dengan SSP dan Faktur Pajak ke KPPN;
- e. setelah terbit SP2D, bendahara menyerahkan:
 1. SSP PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan PPN lembar ke-1 yang telah divalidasi (dibubuhi cap “telah dibukukan”) oleh KPPN;
 2. Faktur pajak lembar ke-2; dan
 3. bukti potong PPh Final Pasal 4 ayat (2), kepada Pengelola atas nama Gedung Aroepala;
- f. melaporkan SPT Masa PPh Final Pasal 4 ayat (2) ke KPP Pratama Makassar paling lama tanggal 20 Mei 2023;
- g. melaporkan SPT Masa PPN ke KPP Pratama Makassar paling lama tanggal 31 Mei 2023. Mengingat tanggal 31 Mei 2023 merupakan hari libur, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya (1 Juni 2023);

Bea Meterai

Dalam setiap pembuatan bukti pembayaran, bendahara sebagai pihak penerima kuitansi terutang bea meterai sebesar:

- a. Rp3.000,00 di setiap bukti pembayaran yang nilai transaksinya di atas Rp250.000,00 s.d. Rp1.000.000,00;
- b. Rp6.000,00 di setiap bukti pembayaran yang nilai transaksinya di atas Rp1.000.000,00

CONTOH KASUS 2

UIN Alauddin Makassar akan melakukan pembangunan gedung baru Pascasarjana. Adapun yang menjadi pemenang tender adalah CV. Amrih New Karya sebagai pelaksana konstruksi dan Nirwana Konsultan, seorang PKP, sebagai perencana konstruksi.

CV. Amrih New Karya (NPWP: 02.051.163.0-804.000) adalah perusahaan konstruksi yang memiliki **kualifikasi usaha menengah** dibuktikan dengan sertifikasi pelaksana konstruksi dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi) beralamat di Jl. Sultan Alauddin II No. 11 Makassar, sedangkan CV. Nirwana Konsultan (NPWP: 02.463.027.9- 801.000) adalah konsultan sipil yang memiliki sertifikasi untuk perencanaan konstruksi dengan **kualifikasi usaha kecil** beralamat di Jl. Kerukunan Barat I BTP Makassar

Nilai proyek berdasarkan Dokumen Kontrak adalah sebesar:

Rp5.000.000.000,00 (tidak termasuk PPN).

Pembayaran dilakukan sesuai dengan progress pembangunan yang dilaporkan. Di tahun 2015, dilakukan pembayaran atas pelaksanaan konstruksi kepada CV. Amrih New Karya pada tanggal 22 Juli 2015 sebesar Rp1.500.000.000,00 atas tagihan tanggal 15 Juli 2015 dengan kode nomor Faktur Pajak 020.000-15.00000650.

Sedangkan pembayaran atas kontrak perencanaan konstruksi kepada CV. Nirwana Konsultan dilakukan pada tanggal 5 Juli 2015 sebesar Rp50.000.000,00 atas tagihan tanggal 4 Juli 2015 dengan kode nomor seri Faktur Pajak 020.000-15.00000950.

Bagaimanakah kewajiban perpajakan yang harus dilakukan?

Pemotongan/Pemungutan PPh

Penghitungan pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi di atas, yaitu:

Bendahara UIN Alauddin Makassar memotong PPh Final atas jasa konstruksi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Konstruksi oleh CV. Amrih New Karya dibayar pada tanggal 22 Juli 2015

$$\text{Rp1.500.000.000,00} \times 3\% = \text{Rp45.000.000,00}$$

- b. Perencanaan Konstruksi oleh CV. Nirwana Konsultan dibayar pada tanggal 5 Juli 2015

$$\text{Rp50.000.000,00} \times 4\% = \text{Rp2.000.000,00}$$

PPh Final tersebut dipotong dari pembayaran kepada CV. Amrih New Karya dan CV. Nirwana Konsultan.

□ UNTUK DIKETAHUI LEBIH

LANJUT □

Tarif 3% untuk pelaksanaan konstruksi di atas dikenakan karena pelaksana konstruksi memiliki kualifikasi menengah (selain usaha kecil).

Tarif 4% untuk perencanaan konstruksi di atas dikenakan karena

Pemungutan PPN

Bendahara UIN Alauddin Makassar memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% dari transaksi jasa konstruksi tersebut.

- a. Pelaksanaan Konstruksi oleh CV. Amrih New Karya dibayar pada tanggal 22 Juli 2015

$$\text{Rp1.500.000.000,00} \times 10\% = \text{Rp150.000.000,00}$$

- b. Perencanaan Konstruksi oleh CV. Nirwana Konsultan dibayar pada tanggal 5 Juli 2015

$$\text{Rp50.000.000,00} \times 10\% = \text{Rp5.000.000,00}$$

Kewajiban bendahara UIN ALauddin Makassar atas pembayaran jasa konstruksi tersebut adalah:

- a. melakukan pengecekan keabsahan Faktur Pajak yang telah diisi dengan data Wajib Pajak CV. Amrih New Karya dan CV. Nirwana Konsultan, dan membubuhi cap “disetor tanggal” serta membubuhi tanda tangan;
- b. membuat bukti potong PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi paling lama 31 Juli 2015; untuk CV. Amrih New Karya sebesar Rp45.000.000,00; dan untuk dan CV. Nirwana Konsultan sebesar Rp2.000.000,00.
- c. menyerahkan dokumen SPM dilengkapi dengan SSP dan Faktur Pajak ke KPPN;
- d. setelah terbit SP2D, bendahara menyerahkan:
 1. SSP PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan SSP PPN lembar ke-1 yang telah divalidasi (dibubuhi cap “telah dibukukan”) oleh KPPN;
 2. Faktur pajak lembar ke-2; dan
 3. bukti potong PPh Final Pasal 4 ayat (2), kepada CV. Amrih New Karya dan CV. Nirwana Konsultan.
- e. melakukan pelaporan SPT Masa PPh Final Pasal 4 ayat (2) paling lama tanggal 20 Agustus 2015 ke KPP Pratama Makassar;
- f. melakukan pelaporan SPT Masa PPN ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar paling lama tanggal 31 Agustus 2015.

Bea Meterai

Dalam setiap pembuatan bukti pembayaran, bendahara sebagai pihak penerima kuitansi terutang bea meterai sebesar:

- a. Materai Rp3.000,00 di setiap bukti pembayaran yang nilai transaksinya di atas Rp250.000,00 s.d. Rp1.000.000,00;
- b. Materai Rp6.000,00 di setiap bukti pembayaran yang nilai transaksinya di atas Rp1.000.000,00.

LAMPIRAN CONTOH KASUS 2 (Jasa Konstruksi)

Lembar ke-1 untuk: Wajib Pajak
 Lembar ke-2 untuk: Kantor Pelayanan Pajak
 Lembar ke-3 untuk: Pemotong/Pemungut Pajak



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA MAKASSAR (1)

BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)
ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI

Nomor : 122/potput-final/2014 (2)

NPWP : 0 2 - 0 5 1 - 1 5 3 - 0 - 8 0 4 - 0 0 0 (3)

Nama : C V A M R I H N E W K A R Y A

Alamat : J L S U L T A N A L A U D D I N I I N O 1 1

No.	Uraian	Jumlah Nilai Bruto (Rp)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa dengan kualifikasi usaha kecil		2%	
2.	Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha		4%	
3.	Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa selain angka 1 dan angka 2 di atas	1.500.000.000	3%	45.000.000
4.	Jasa perencanaan atau pengawasan konstruksi oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha		4%	
5.	Jasa perencanaan atau pengawasan konstruksi oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha		6%	
JUMLAH				45.000.000

Terbilang : empat puluh lima juta rupiah

Makassar, 22 Juli 2015 (4)
Pemotong/Pemungut Pajak (3)

NPWP : 0 0 - 0 1 6 - 3 0 3 - 0 - 8 0 4 - 0 0 0

Nama : B E N D A H A R A U I N A L A U D D I N M A K A S S A R

Tanda Tangan, Nama dan Cap



Sunisti

Perhatian :

- Jumlah Pajak Penghasilan dari Jasa Konstruksi yang dipotong/dipungut di atas bukan merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.
- Bukti Pemotongan/Pemungutan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

PER-1.33.1E
Lampiran 18 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009

Pembuatan Bukti Pemotongan PPh Final



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA MAKASSAR (P)

Lampiran 1: Lembar Pajak
Lampiran 2: Lembar Kalkulasi Pajak
Lampiran 3: Lembar Pemotongan/Pemungutan Pajak

BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)
ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI

Nomor : 123/potput-final/2014

(2)

NPWP : 0 2 - 4 6 3 - 0 2 7 - 9 - 8 0 1 - 0 0 0 (3)
Nama : C V N I R W A N A K O N S U L T A N
Alamat : J L K E R U K U N A N B A R A T I B T P M K S

No.	Uraian	Jumlah Nilai Bruto (Rp)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa dengan kualifikasi usaha kecil		2%	
2.	Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha		4%	
3.	Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa selain angka 1 dan angka 2 di atas		3%	
4.	Jasa perencanaan atau pengawasan konstruksi oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha	50.000.000	4%	2.000.000
5.	Jasa perencanaan atau pengawasan konstruksi oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha		6%	
JUMLAH				2.000.000

Terbilang : dua juta rupiah

Makassar, 5 Juli 2015 (4)

Pemotong/Pemungut Pajak (5)

NPWP : 0 0 - 0 1 6 - 3 0 3 - 0 - 8 0 4 - 0 0 0
Nama : B E N D A H A R A U I N A L A U D D
I N M A K A S S A R

Pemotongan :

1. Jumlah Pajak Penghasilan dari Jasa Konstruksi yang dipotong/dipungut di atas bukan merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.
2. Bukti Pemotongan/Pemungutan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

Tanda Tangan, Nama dan Cap


Sunniati

F.1.1.33.16

Lampiran 18 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-83/PJ/2009

Pembuatan SSP PPh Final Pasal 4 ayat (2) Masa

 DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT SETORAN PAJAK (SSP)	LEMBAR 1 Untuk Arsip Wajib Pajak																								
NPWP : 00 01 6 3 0 3 0 8 0 4 0 0 0 Ditisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki																										
NAMA WP : UIN ALAUDDIN MAKASSAR ALAMAT WP : JL. SULTAN ALAUDDIN NO. 36 SAMATA - GOWA																										
NOP : Ditisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak																										
ALAMAT OP :																										
Kode Akun Pajak 4 1 1 1 2 8	Kode Jenis Setoran 4 0 9	Uraian Pembayaran : PPh Final Jasa Konstruksi																								
Masa Pajak <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>Jan</td><td>Feb</td><td>Mar</td><td>Apr</td><td>Mei</td><td>Jun</td><td>Jul</td><td>Ags</td><td>Sep</td><td>Okt</td><td>Nov</td><td>Des</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table> Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang bersangkutan		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des							X						Tahun Pajak 2 0 1 5 Ditisi Tahun berhitungnya Pajak
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des															
						X																				
Nomor Ketetapan : Ditisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SPPKBL, SPPKBT																										
Jumlah Pembayaran : Rp 47.000.000 Terbilang : empat puluh tujuh juta rupiah Ditisi dengan rupiah penuh																										
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal : Cap dan tanda tangan	Wajib Pajak/Penyetor Makassar, Tanggal 31 Juli 2015 Cap dan tanda tangan  Nama Jelas : Sunniati																									
* Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa * Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran																										

F2.033.01

Pengisian SPT Masa PPh Final Pasal 4 ayat (2) Masa

	DEPARTEMEN KEUANGAN RI	SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2)	☒ SPT Normal ☐ SPT Pembetulan Ke-	
	DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2)	Masa Pajak 07 / 2016	
BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK/WAJIB PAJAK				
1. NPWP	00 016 303 0 - 804 000			
2. Nama	R E N D A H A R A U I N A L A U D D I N M A K A S S A R			
3. Alamat	J L S U L T A N A L A U D D I N N O 3 R S A M A T A			
BAGIAN B. OBJEK PAJAK				
Urutan (1)	KAPUS (2)	Nilai Objek Pajak (Rp) (3)	Tarif (%) (4)	PPh yang Dipotong/ Dipungut/Dibayar/Bayar (Rp) (5)
1. Bunga Deposito/Tabungan, Diskonto SBI dan Jasa Giro				
a. Bunga Deposito/Tabungan				
1) Yang ditempatkan di Dalam Negeri				
2) Yang ditempatkan di Luar Negeri				
b. Diskonto Sertifikat Bank Indonesia				
c. Jasa Giro				
2. Transaksi Penjualan Saham				
a. Saham Perseorot				
b. Saham Perseorot				
3. Bunga/Diskonto Obligasi dan Surat Berharga Negara				
4. Hadiah Undian				
5. Perewaan Tanah dan/atau Bangunan				
a. Penyewa sebagai Pemotong Pajak				
b. Orang Pribadi/Badan yang Menyewakan Senda PPh				
6. Jasa Konstruksi				
a. Perencana Konstruksi				
1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh				
2) Penyewa Jasa yang Menyewakan Senda PPh				
b. Pelaksana Konstruksi				
1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh				
2) Penyewa Jasa yang Menyewakan Senda PPh				
c. Pengawas Konstruksi				
1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh				
2) Penyewa Jasa yang Menyewakan Senda PPh				
7. Wajib Pajak yang Melakukan Pengalihan Hak atas Tanah/Bangunan				
8. Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Kopral kepada Anggota Wajib Pajak Orang Pribadi				
9. Transaksi Derivatif Berupa Kontras Berjangka yang Diperdagangkan di Bursa				
10. Dividen yang Diterima/Dipemilik Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri				
11. Penghasilan Tertentu Lainnya				
a.				
b.				
c.				
J U M L A H		1.550.000.000		47.000.000
Terbilang				
BAGIAN C. LAMPIRAN				
1. ☒ Surat Setoran Pajak: 1 lembar				
2. ☒ Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2)				
3. ☒ Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2): 2 lembar				
4. ☐ Surat Kuasa Khusus				
BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN				
Dengan menyatakan sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa isi yang telah saya tentukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.				
☒ PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN		☐ KUASA WAJIB PAJAK		
Nama: R E N D A H A R A U I N A L A U D D I N M A K A S S A R				
NPWP: 00 016 303 0 - 804 000				
Tanda Tangan & Cap		Tanda Tangan		
5.1.1.32.24		Lampiran 17 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-55/PJ/2009		

Daftar Bukti Pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2)

 DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)		Masa Pajak 0 7 / 2 0 1 5		
No	NPWP	Nama	Bukti Pemotongan/Pemungutan		Nilai Objek Pajak (Rp)	PPh yang Dipotong /Dipungut (Rp)
			Nomor	Tanggal		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	02.051.103.0-804.000	CV. Anriti New Karya	124/potpa-final/2015	5 Juli 2015	50.000.000	2.000.000
2	02.403.027.9-801.000	CV. Nirwana Konsultan	123/potpa-final/2015	22 Juli 2015	1.500.000.000	45.000.000
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
Jumlah					1.550.000.000	47.000.000

☒ PEMOTONG PAJAK/IMPINAN ☐ KLASA WAJIB PAJAK	Tanggal 2 0 0 9 2 0 1 5 Tanggal Dujan Takut
Nama B E N D U I N A L A U D I N M R S NPWP 0 0 0 1 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0	Tanda Tangan & Cap 

D-1.1.02.06 Lampiran 12 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 83/PJ/2009

Pembuatan SSP PPN (Pelaksana Konstruksi)

 DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT SETORAN PAJAK (SSP)	LEMBAR 1 Untuk Arsip Wajib Pajak																								
NPWP : 0 2 0 5 1 1 6 3 0 8 0 4 0 0 0 Dikl. sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki																										
NAMA WP : CV. AMRIH NEW KARYA ALAMAT WP : JL. SULTAN ALAUDDIN II NO. 11 MAKASSAR																										
NOP : Dikl. sesuai dengan Nomor Objek Pajak																										
ALAMAT OP :																										
Kode Akun Pajak 4 1 1 2 1 1	Kode Jenis Setoran 9 0 0	Uraian Pembayaran : PPN Jasa Konstruksi oleh Pemangut PPN Dalam Negeri																								
Masa Pajak <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Jan</td><td>Feb</td><td>Mar</td><td>Apr</td><td>Mei</td><td>Jun</td><td>Jul</td><td>Ags</td><td>Sep</td><td>Okt</td><td>Nov</td><td>Des</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td style="text-align: center;">X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table> Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang bersangkutan		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des							X						Tahun Pajak 2 0 1 5 Dikl. Tahun terutangnya Pajak
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des															
						X																				
Nomor Ketetapan : Dikl. sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPEBT																										
Jumlah Pembayaran : Rp 150.000.000 Terbilang : seratus lima puluh juta rupiah Dikl. dengan rupiah penuh																										
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal : Cap dan tanda tangan	Wajib Pajak/Penyetor Makassar, Tanggal 22 Juli 2015 Cap dan tanda tangan  Nama Jelas : Sumiati																									
* Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa * Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran																										

F.2.0.32.01

	DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT SETORAN PAJAK (SSP)	LEMBAR Untuk Arsip Wajib Pajak	1									
NPWP : 0 2 4 6 3 0 2 7 9 8 0 1 0 0 0													
<i>Dikl sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</i>													
NAMA WP : CV. NIRWANA KONSULTAN													
ALAMAT WP : JL. KERUKUNAN BARAT I BTP MAKASSAR													
NOP : 													
<i>Dikl sesuai dengan Nomor Objek Pajak</i>													
ALAMAT OP : _____													
Kode Akun Pajak 4 1 1 2 1 1		Kode Jenis Setoran 9 0 0		Uraian Pembayaran : PPN Jasa Konstruksi oleh Pemungut PPN Dalam Negeri									
Masa Pajak				Tahun Pajak 2 0 1 5									
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des		
						X							
<i>Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</i>												<i>Dikl Tahun terutang Pajak</i>	
Nomor Ketetapan : / / / 													
<i>Dikl sesuai Nomor Ketetapan - STP, SPPKP, SPPKBT</i>													
Jumlah Pembayaran : Rp 5.000.000													<i>Dikl dengan rupiah penuh</i>
Terbilang : lima juta rupiah													
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal _____ <i>Cap dan tanda tangan</i>							Wajib Pajak/Penyetor Makassar , Tanggal 5 Juli 2015 <i>Cap dan tanda tangan</i>						
Nama Jelas : _____							Nama Jelas : Sunnati						
* Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa * Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran													

Faktur Pajak Pelaksana Konstruksi

FAKTUR PAJAK		Lembar ke-1 : Untuk Pembeli BKP/Penerima JKP sebagai bukti Pajak Masukan																		
Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.000-15.00000650																				
Pengusaha Kena Pajak																				
N a m a	CV. AMRIH NEW KARYA																			
Alamat	JL. SULTAN ALAUDDIN II NO. 11 MAKASSAR																			
NPWP	02.051.163.0-804.000																			
Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak																				
N a m a	BENDAHARA UIN ALAUDDIN MAKASSAR																			
Alamat	JL. SULTAN ALAUDDIN NO. 36 SAMATA-GOWA																			
NPWP	00.016.303.0-804.000																			
No. Urut	Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (Rp)																		
1	Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Ged. Pascasarjana)	1.500.000.000																		
Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin *)		1.500.000.000																		
Dikurangi Potongan Harga		-																		
Dikurangi Uang Muka yang sudah diterima		-																		
Dasar Pengenaan Pajak		1.500.000.000																		
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		150.000.000																		
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <thead> <tr> <th>Tarif</th> <th>OPP</th> <th>PPn BM</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>..... %</td> <td>Rp.</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td>..... %</td> <td>Rp.</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td>..... %</td> <td>Rp.</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td>..... %</td> <td>Rp.</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td>Jumlah</td> <td></td> <td>Rp.</td> </tr> </tbody> </table>			Tarif	OPP	PPn BM	 %	Rp.	Rp.	 %	Rp.	Rp.	 %	Rp.	Rp.	 %	Rp.	Rp.	Jumlah		Rp.
Tarif	OPP	PPn BM																		
..... %	Rp.	Rp.																		
..... %	Rp.	Rp.																		
..... %	Rp.	Rp.																		
..... %	Rp.	Rp.																		
Jumlah		Rp.																		
Makassar, 15 Juli 2015  (Amrih) CV. Amrih New Karya																				
*) Cost yang tidak perlu																				

Faktur Pajak Konsultan

FAKTUR PAJAK		Lembar ke-1 : Untuk Pembeli BKP/Penerima JKP sebagai bukti Pajak Masukan
Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.000-15.00000950		
Pengusaha Kena Pajak		
N a m a	CV. NIRWANA KONSULTAN	
Alamat	JL. KERUKUNAN BARAT I BTP MAKASSAR	
NPWP	02.453.027.9-801.000	
Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak		
N a m a	BENDAHARA UIN ALAUDDIN MAKASSAR	
Alamat	JL. SULTAN ALAUDDIN NO. 36 SAMATA-GOWA	
NPWP	00.016.303.0-804.000	
No. Urut	Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (Rp)
1	Jasa Perencanaan Konstruksi (Ged. Pascasarjana)	50.000.000
Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin *)		50.000.000
Dikurangi Potongan Harga		-
Dikurangi Uang Muka yang sudah diterima		-
Dasar Pengenaan Pajak		50.000.000
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		5.000.000
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah		
Tarif	DPP	PPn BM
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
Jumlah		Rp.
Makassar, 4 Juli 2015  (Ulfayanti) CV. Uffa Consultant		
*) Coret yang tidak perlu		

Pengisian SPT Masa PPN

 DEPARTEMEN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN) BAGI PEMUNGUT PPN Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN Berisi tanda X dalam ☐ yang sesuai	FORMULIR 1107 PUT								
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 35%;">Nama Pemungut : Bendahara UIN Alauddin Makassar</td> <td style="width: 65%;">NPWP : 000 - 0116 - 3033 - 00 - 8044 - 0000</td> </tr> <tr> <td>Alamat : Jl. Sultan Alauddin No. 36 Samata-Gowa</td> <td>Masa : 07 s.d. 07 - 2014</td> </tr> <tr> <td>No. Tele :</td> <td>Pembetulan Ke :</td> </tr> <tr> <td>Usaha :</td> <td></td> </tr> </table>			Nama Pemungut : Bendahara UIN Alauddin Makassar	NPWP : 000 - 0116 - 3033 - 00 - 8044 - 0000	Alamat : Jl. Sultan Alauddin No. 36 Samata-Gowa	Masa : 07 s.d. 07 - 2014	No. Tele :	Pembetulan Ke :	Usaha :	
Nama Pemungut : Bendahara UIN Alauddin Makassar	NPWP : 000 - 0116 - 3033 - 00 - 8044 - 0000									
Alamat : Jl. Sultan Alauddin No. 36 Samata-Gowa	Masa : 07 s.d. 07 - 2014									
No. Tele :	Pembetulan Ke :									
Usaha :										
Berkas Berdasarkan Peraturan Pajak 3 s.d. 7/11/2013 Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2000, adalah SPT Masa yang harus disampaikan oleh Wajib Pajak dan tidak diperkenankan dilampirkan, maka SPT Masa yang harus disampaikan oleh Wajib Pajak:	A. PPN DAN PPh BM YANG DIPUNGUT OLEH BENDAHARAWAN PEMERINTAH 1. PPN yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPPN Rp 155.000.000 1 PPh BM yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPPN Rp Jumlah PPN dan PPh BM yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPPN Rp 155.000.000 2. PPN yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran Rp 2 PPh BM yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran Rp Jumlah PPN dan PPh BM yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran Rp B. PPN DAN PPh BM YANG DIPUNGUT OLEH SELAIN BENDAHARAWAN PEMERINTAH PPN yang dipungut Rp 3 PPh BM yang dipungut Rp Jumlah PPN dan PPh BM yang dipungut Rp Lampiran : ☐ Surat Kuasa Khusus ☒ SSP 1 PPN sebanyak 2 Lembar Rp 155.000.000 2 PPh BM sebanyak Lembar Rp ☐									
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 35%; vertical-align: top;"> Pernyataan yang dibuat oleh Wajib Pajak yang bersangkutan yang benar-benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan tidak ada unsur pemalsuan, pengubahan, atau penambahan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. ☐ Pemungut ☐ Kuasa </td> <td style="width: 65%; vertical-align: top;"> Makassar, 20 Agustus 2015 Kuasa Bendaharawan/Pengurus Tanda tangan :  Nama Jelas : Sumardi Jabatan : Bendahara UIN Alauddin Makassar Cap Perusahaan : </td> </tr> </table>			Pernyataan yang dibuat oleh Wajib Pajak yang bersangkutan yang benar-benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan tidak ada unsur pemalsuan, pengubahan, atau penambahan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. ☐ Pemungut ☐ Kuasa	Makassar, 20 Agustus 2015 Kuasa Bendaharawan/Pengurus Tanda tangan :  Nama Jelas : Sumardi Jabatan : Bendahara UIN Alauddin Makassar Cap Perusahaan :						
Pernyataan yang dibuat oleh Wajib Pajak yang bersangkutan yang benar-benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan tidak ada unsur pemalsuan, pengubahan, atau penambahan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. ☐ Pemungut ☐ Kuasa	Makassar, 20 Agustus 2015 Kuasa Bendaharawan/Pengurus Tanda tangan :  Nama Jelas : Sumardi Jabatan : Bendahara UIN Alauddin Makassar Cap Perusahaan :									

 DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		LAMPIRAN 1 DAFTAR PPN DAN PPh BM YANG DIPUNGUT OLEH BENDAHARAWAN PEMERINTAH					FORMULIR 1107 PUT 1				
		Masa Pajak : 01/13 s.d. 01/14 - 2011/12									
		Pembetulan Ke :									
NAMA PEMUNGUT : Bendahara LIN Alauddin Makassar											
NPWP : 00 016 303 0-804 000											
No.	Nama Rekanan	NPWP Rekanan	F A K T U R P A J A K		Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak Yang Didagang	Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak Yang Didagang	DPP (Rp/iah)	PPN (Rp/iah)	PPn BM (Rp/iah)	Tanggal Bayar Tagihan	Tanggal Setor PPh BM
			Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak	Tanggal							
A. PPN dan PPh BM YANG DIPUNGUT OLEH PENERBIT SPM MELALUI KPPN											
1	CV. Ansh New Karya	02 403 027 0-301 000	000 000-16 00000060	5/7/2015	50.000.000	5.000.000	5/7/2015	5/7/2015			
2	CV. Mawana Kreasikan	02 051 183 0-304 000	000 000-16 00000050	15/7/2015	1.500.000.000	150.000.000	22/7/2015	22/7/2015			
3											
4											
5											
dit.											
JUMLAH - dipindahkan ke Formulir 1107 PUT							1	155.000.000			
B. PPN dan PPh BM YANG DIPUNGUT OLEH BENDAHARA PENGELUARAN											
1											
2											
3											
4											
5											
dit.											
JUMLAH - dipindahkan ke Formulir 1107 PUT							2				
C. JUMLAH (A+B)											
D 1.2.32.03											

JENIS KESALAHAN DALAM PENGISIAN SSP PPh PASAL 4 AYAT 2

1. Kesalahan dalam penulisan kode akun pajak dan kode jenis setoran
2. Wajib pajak/bendahara terkadang lupa membubuhi tanda tangan dan cap stempel pada lembar SSP PPh pasal 4 ayat 2.

 DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		SURAT SETORAN PAJAK (SSP)		LEMBAR 1 Untuk Arsip Wajib Pajak
NPWP 000001618308040000 (Nilai sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki)				
NAMA WP Bendahara UIN Alauddin Makassar ALAMAT WP Jl. Sultan Alauddin No. 36 Samata				
NOP 497310082167690020 (Nilai sesuai dengan Nomor Objek Pajak)				
ALAMAT OP Jl. Jenderal Sudirman No. 36 Makassar				
Kode Akun Pajak 411128		Kode Jenis Setoran 9000 (Salah penulisan kode jenis setoran, seharusnya 403)		
Uraian Pembayaran : PPh Final Pasal 4 ayat (2) Penyewaan tanah dan/atau bangunan				
Masa Pajak Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des (Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berakhir)				Tahun Pajak 2015 (Nilai Tahun Terutangnya Pajak)
Nomor Ketetapan (Nilai sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT)				
Jumlah Pembayaran : Rp 6.200.000 Terbilang : Enam juta dua ratus ribu rupiah (Nilai dengan rupiah penuh)				
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal Cop dan tanda tangan Nama Jelas :		Wajib Pajak/Penyetor Makassar, Tanggal 5 Juli 2015. Cop dan tanda tangan  Bendahara UIN Alauddin Makassar Nama Jelas : Sunniati		
"Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa" Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran				

Pengisian SSP PPh pasal 4 ayat 2 yang salah seperti contoh di atas (**dilingkari merah**), dimana kode jenis setoran **900** adalah kode untuk PPN dan PPh Pasal 22 padahal yang benar adalah **403** untuk PPh pasal 4 ayat (2)

 DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT SETORAN PAJAK (SSP)	LEMBAR 1 Untuk Arsip Wajib Pajak																								
NPWP : 020513630804000 Dibaca sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki NAMA WP : CV. AMRIH NEW KARYA ALAMAT WP : JL. SULTAN ALAUDDIN II NO. 11 MAKASSAR																										
NOP : Dibaca sesuai dengan Nomor Objek Pajak ALAMAT OP : 																										
Kode Akun Pajak : 411211 Kode Jenis Setoran : 900		Uraian Pembayaran : PPN Jasa Konstruksi oleh Pemungut PPN Dalam Negeri																								
Masa Pajak <table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>Jan</td><td>Feb</td><td>Mar</td><td>Apr</td><td>Mei</td><td>Jun</td><td>Jul</td><td>Ag</td><td>Sep</td><td>Okt</td><td>Nov</td><td>Des</td> </tr> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td style="border: 1px solid black;">X</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> </table> Berlaku mulai tanggal (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang bersangkutan		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ag	Sep	Okt	Nov	Des							X						Tahun Pajak 2015 Dibaca Tahun beraturan Pajak
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ag	Sep	Okt	Nov	Des															
						X																				
Nomor Ketetapan : Dibaca sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT																										
Jumlah Pembayaran : Rp 150.000.000 Terbilang : seratus lima puluh juta rupiah Dibaca dengan rupiah penuh																										
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal : Cap dan tanda tangan Nama Jelas : 		Wajib Pajak/Penyetor Makassar, Tanggal 22 Juli 2015 Cap dan tanda tangan ?? Nama Jelas : Suniati																								
" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa " Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran																										

F.2.D.37.01

Pada contoh Pengisian SSP PPh pasal 4 ayat (2) di atas jika diamati sepiantas maka sepertinya sudah benar karena Kode Akun Pajak, Kode Jenis Setoran, dan Uraian pembayaran dan kolom-kolom lain sudah terisi, tapi ternyata masih ada yang kurang yakni **tanda tangan dan Cap Stempel** wajib pajak/penyetor (lihat logo ?? merah).

BAB 5

PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

A. PENGERTIAN

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan cara pelunasan Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor 31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

B. Pemotong PPh Pasal 21 dan atau PPh Pasal 26

Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh:

1. pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
2. bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;
3. dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apa pun dalam rangka pensiun;
4. badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan

pekerjaan bebas; dan

5. penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.

Besarnya tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

C. SUBJEK PPh Pasal 21

Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah orang pribadi yang merupakan:

- a. pegawai;
- b. penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;
- c. bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi:
 1. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
 2. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/ peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
 3. olahragawan;
 4. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
 5. pengarang, peneliti, dan penerjemah;

6. pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
 7. agen iklan;
 8. pengawas atau pengelola proyek;
 9. pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
 10. petugas penjaja barang dagangan;
 11. petugas dinas luar asuransi;
 12. distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya;
- d. anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama;
- e. mantan pegawai;
- f. peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain:
1. peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olah raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya;
 2. peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;
 3. peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
 4. peserta pendidikan dan pelatihan;
 5. peserta kegiatan lainnya.

D. BUKAN SUBJEK PPh Pasal 21

Tidak termasuk dalam pengertian Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah:

- a. pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
- b. pejabat perwakilan organisasi internasional, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

E. OBJEK PPh Pasal 21

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh pasal 26 adalah:

- a. penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, baik berupa Penghasilan yang Bersifat Teratur maupun Tidak Teratur;
- b. penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;
- c. penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja;
- d. penghasilan Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan;

- e. imbalan kepada Bukan Pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan;
- f. imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun;
- g. penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama;
- h. penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai; atau
- i. penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh:
 - a. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak penghasilan yang bersifat final; atau
 - b. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (deemed profit). (didasarkan pada harga pasar atas barang yang diberikan atau nilai wajar atas pemberian kenikmatan yang diberikan.)

F. Bukan Objek PPh Pasal 21

Tidak Termasuk dalam Pengertian Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 adalah:

- 1. pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;

2. penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Wajib Pajak atau pemerintah;
3. iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja;
4. zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;
5. beasiswa, yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

G. KETENTUAN LAIN

1. Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 dan penerima penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 wajib mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Pegawai, penerima pensiun berkala, serta bukan pegawai wajib membuat surat pernyataan yang berisi jumlah tanggungan keluarga pada awal tahun kalender atau pada saat mulai menjadi Subjek Pajak dalam negeri sebagai dasar penentuan PTKP dan wajib menyerahkannya kepada Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh pasal 26 pada saat mulai bekerja atau mulai pensiun.

3. Dalam hal terjadi perubahan tanggungan keluarga bagi pegawai, penerima pensiun berkala dan bukan pegawai wajib membuat surat pernyataan baru dan menyerahkannya kepada pemotong PPh Pasal 21 dan/ atau PPh Pasal 26 paling lama sebelum mulai tahun kalender berikutnya.
4. Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh pasal 26 wajib menghitung, memotong, menyetorkan dan melaporkan PPh Pasal 21 dan/atau PPh pasal 26 yang terutang untuk setiap bulan kalender, dan membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 21.
5. Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 wajib membuat catatan atau kertas kerja perhitungan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 untuk masing-masing penerima penghasilan, yang menjadi dasar pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau PPh pasal 26 yang terutang untuk setiap masa pajak dan wajib menyimpan catatan atau kertas kerja perhitungan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Ketentuan mengenai kewajiban untuk melaporkan pemotongan PPh pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 untuk setiap bulan kalender tetap berlaku, dalam hal jumlah pajak yang dipotong pada bulan yang bersangkutan nihil.
7. Dalam hal dalam suatu bulan terjadi kelebihan penyetoran pajak atas PPh pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang terutang oleh pemotong PPh pasal 21 dan/atau PPh pasal 26, kelebihan penyetoran tersebut dapat diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang terutang pada bulan berikutnya melalui Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21 dan/atau PPh pasal 26.

H. TARIF PEMOTONGAN PPh Pasal 21

Tarif yang dipakai adalah tarif Pasal 17 ayat (1) Undang undang Pajak Penghasilan, yaitu:

I. DASAR PENGENAAN PAJAK

Lapisan Tarif	Rentang Penghasilan (UU PPh)	Tarif	Rentang Penghasilan (RUU HPP)	Tarif
I	0 – Rp50 juta	5%	0 – Rp60 juta	5%
II	>Rp50-250 juta	15%	>Rp60 – 250 juta	15%
III	>Rp250-500 juta	25%	>Rp250 – 500 juta	25%
IV	>Rp500 juta	30%	>Rp500 juta – 5 miliar	30%
V	–	–	>Rp5 miliar	35%

Tarif pajak dikenakan terhadap Dasar Pengenaan Pajak Sebagai berikut:

Yang Dipotong	Dasar Pengenaan Pajak
Pegawai tetap	Penghasilan Kena Pajak = jumlah seluruh penghasilan bruto setelah dikurangi dengan: a. biaya jabatan, sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 500.000,00 sebulan atau Rp 6.000.000,00 setahun; b. iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Dikurangi PTKP
Penerima Pensiun Berkala	Penghasilan Kena Pajak = seluruh jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun, sebesar 5% dari penghasilan

	bruto, setinggi-tingginya Rp 200.000,00 sebulan atau Rp 2.400.000,00 setahun. Dikurangi PTKP
Pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 bulan kalender telah melebihi Rp 4.500.000	Penghasilan Kena Pajak = Penghasilan bruto Dikurangi PTKP
Pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 bulan kalender belum melebihi Rp 4.500.000	Penghasilan Kena Pajak = Penghasilan bruto dikurangi Rp 200.000
Pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima	Penghasilan Kena Pajak = Penghasilan bruto dikurangi PTKP sebenarnya (PTKP yang sebenarnya adalah sebesar PTKP untuk jumlah hari kerja yang sebenarnya.)

dalam 1 bulan kalender telah melebihi Rp 4.500.000	
Pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 bulan kalender telah melebihi Rp 4.500.000	Penghasilan Kena Pajak = Penghasilan bruto dikurangi PTKP
Bukan pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan.	Penghasilan Kena Pajak = 50% dari jumlah penghasilan bruto Dikurangi PTKP perbulan
Bukan pegawai yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan	50% dari jumlah penghasilan bruto
Selain di atas	Jumlah penghasilan bruto

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

PTKP ditentukan oleh keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak

Uraian	PTKP Setahun
Untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi	Rp 54.000.000,00
Tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin	Rp 4.500.000,00
Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami	Rp 54.000.000,00
Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat; yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga	Rp 4.500.000,00

Tanggungan, yaitu:

1. Yang dimaksud dengan “anggota keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya” adalah anggota keluarga yang tidak mempunyai penghasilan dan seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh Wajib Pajak.
2. Anak angkat termasuk penambah nilai PTKP. Pengertian anak angkat dalam perundang-undangan pajak adalah seseorang yang belum dewasa, bukan anggota keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus dan menjadi tanggungan sepenuhnya dari wajib pajak yang bersangkutan.
3. Contoh Hubungan keluarga sedarah dan semenda :
 - a. Sedarah lurus : Ayah, ibu, anak kandung
 - b. Sedarah ke samping : Saudara kandung
 - c. Semenda lurus : Mertua, anak tiri
 - d. Semenda ke samping : Saudara Ipar

(selain yang di atas tidak dapat dimasukkan ke dalam tanggungan)

Status Wajib Pajak, terdiri dari:

TK/...	Tidak Kawin, ditambah dengan banyaknya tanggungan anggota keluarga;
K/...	Kawin, ditambah dengan banyaknya tanggungan anggota keluarga;
K/I/...	Kawin, tambahan untuk isteri (hanya seorang) yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, ditambah dengan banyaknya tanggungan anggota keluarga;
PH	Wajib pajak kawin yang secara tertulis melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan. PTKP nya tetap seperti PTKP untuk WP kawin yang penghasilan suami istri digabungkan (K/I/)
HB/...	Wajib pajak kawin yang telah hidup berpisah ditambah banyaknya tanggungan anggota keluarga. PTKP bagi Wajib Pajak masing-masing suami isteri yang telah hidup berpisah untuk diri masing-masing Wajib Pajak diperlakukan seperti Wajib Pajak Tidak Kawin sedangkan tanggungan sesuai dengan kenyataan sebenarnya yang diperkenankan. (sesuai dengan Pasal 7 UU PPh)

PTKP Karyawati, adalah:

1. Karyawati kawin: sebesar PTKP untuk dirinya sendiri;
2. Karyawati tidak kawin: sebesar PTKP untuk dirinya sendiri + PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.
3. Karyawati kawin yang mempunyai surat keterangan tertulis dari Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan yang menyatakan suaminya tidak menerima/ memperoleh penghasilan: besarnya PTKP adalah PTKP untuk dirinya sendiri + PTKP status kawin + PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya

Honorarium bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI

Atas penghasilan berupa honorarium atau imbalan lain dengan nama apapun yang menjadi beban APBN atau APBD yang diterima oleh Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 bersifat final dengan tarif:

Uraian	Tarif
PNS Golongan I dan Golongan II, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Tamtama dan Bintara, dan Pensiunannya	sebesar 0% dari jumlah bruto honorarium atau imbalan lain
PNS Golongan III, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Pertama, dan pensiunannya	sebesar 5% dari jumlah bruto honorarium atau imbalan lain
Pejabat Negara, PNS Golongan IV, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Menengah dan Perwira Tinggi, dan Pensiunannya	sebesar 15% dari jumlah bruto honorarium atau imbalan lain

Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus, dikenai pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang bersifat final.

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan berupa Uang Pesangon ditentukan sebagai berikut:*

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
sampai dengan Rp.50.000.000	0%
di atas Rp. 50.000.000 sampai dengan Rp. 100.000.000	5%
di atas Rp.100.000.000 sampai dengan Rp. 500.000.000	15%
di atas Rp.500.000.000	25%

*) Diterapkan atas jumlah kumulatif Uang Pesangon yang dibayarkan sebagian atau seluruhnya dalam jangka waktu paling lama 2 tahun kalender.

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan berupa Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua ditentukan sebagai berikut:*

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
sampai dengan Rp.60.000.000,00	0%
di atas Rp. 60.000.000,00	5%

*) Diberlakukan atas jumlah kumulatif Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sebagian atau seluruhnya dalam jangka waktu paling lama 2 tahun kalender.

Menghitung Pajak Penghasilan PPh Pasal 21

PPh Pasal 21 yang oleh pemotong pajak secara umum dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{PPh Pasal 21} = \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

1. Tarif PPh Pasal 21

Tarif pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 dan ada perubahan pada UU HPP pada tahun 2021 dengan ketentuan sebagai berikut:

Lapisan Tarif	Rentang Penghasilan (UU PPh)	Tarif	Rentang Penghasilan (RUU HPP)	Tarif
I	0 – Rp50 juta	5%	0 – Rp60 juta	5%
II	>Rp50-250 juta	15%	>Rp60 – 250 juta	15%
III	>Rp250-500 juta	25%	>Rp250 – 500 juta	25%
IV	>Rp500 juta	30%	>Rp500 juta – 5 miliar	30%
V	–	–	>Rp5 miliar	35%

2. Tarif khusus

- a. Tarif khusus berikut diterapkan atas penghasilan yang bersumber dari APBN yang diterima oleh pejabat PNS, anggota TNI/POLRI, dan pensiunan-nya.
 - 1) Tarif 0% (nol persen) dari jumlah bruto honorarium atau imbalan bagi PNS Golongan I dan Golongan II, anggota TNI/POLRI Golongan Pangkat Perwira Tamtama dan Bintara, dan pensiunan-nya.
 - 2) Tarif 5% (lima persen) dari jumlah bruto honorarium atau imbalan bagi PNS Golongan III, Anggota TNI/POLRI Golongan Pangkat Perwira Pertama, dan Pensiunan-nya.
 - 3) Tarif 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto honorarium atau imbalan bagi PNS Golongan IV, Anggota TNI/POLRI Golongan Pangkat Perwira Menengah dan Tinggi, dan pensiunan-nya.
- b. Tarif khusus berikut diterapkan atas penghasilan berupa uang pensiun yang diterima sekaligus.
 - 1) Tarif 0% (nol persen) dari penghasilan bruto sampai dengan Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
 - 2) Tarif 5% (lima persen) dari penghasilan bruto di atas Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
 - 3) Tarif 15% (lima belas persen) dari penghasilan bruto di atas Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
 - 4) Tarif 25% (dua puluh lima persen) dari penghasilan bruto di atas Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- c. Tarif khusus berikut diterapkan atas penghasilan berupa uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.
 - 1) Tarif 0% (nol persen) atas penghasilan bruto sampai dengan Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

- 2) Tarif 5% (lima persen) atas penghasilan bruto di atas Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- d. Tarif khusus 5% (lima persen) atas upah/uang saku harian, mingguan, borongan, satuan yang diterima oleh tenaga kerja lepas yang mempunyai total upah sebulan kurang dari Rp10.200.000 (dibayarkan tidak secara bulanan).

Tarif pajak penghasilan Pasal 21 yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) menjadi lebih tinggi 20% (dua puluh persen) dari tarif yang ditetapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan NPWP. Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dapat dibuktikan oleh Wajib Pajak, antara lain, dengan cara menunjukkan kartu NPWP.

B. Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21

CONTOH PERHITUNGAN PPH 21 KARYAWAN TETAP A1

GAJI		10,000,000
JAMINAN DIBAYAR PEMBERI KERJA		
JAMINAN KESEHATAN	4.00 %	400,000.00
JKK	0.24 %	24,000.00
JKM	0.30 %	30,000.00
JHT	3.70 %	370,000.00
JAMINAN PENSIUN	2.00 %	200,000.00
JUMLAH		1,024,000
PENGHASILAN BRUTO		11,024,000
PENGURANG		
BIAYA JABATAN	5%	500,000
JAMINAN KESEHATAN	1%	100,000
JHT	2%	200,000
JAMINAN PENSIUN	1%	100,000
JUMLAH PENGURANG		900,000
PENGHASILAN NETO		
PERBULAN		10,124,000
DISETAHUNKAN		121,488,000
PTKP (K/1)		63,000,000
PKP		58,488,000
PPH TERUTANG	5%	2,500,000
	15%	1,273,200
JUMLAH PPH TERUTANG SETAHUN		3,773,200



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA
PENSUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA/
JAMINAN HARI TUA BERKALA

FORMULIR 1721 - A1

Lembar 1 : Untuk Penerima Penghasilan
Lembar 2 : Untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN
PENGHASILAN [mm - mm]

NOMOR : H.01 1 . 1 - - - - - H.02 - - - - -

NPWP : _____
PEMOTONG : H.03 _____
NAMA : _____
PEMOTONG : H.04 _____

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

1 NPWP : A.01 _____ - _____ - _____
2 NIK/NO : _____
PASPOR : A.02 _____
3 NAMA : A.03 _____
4 ALAMAT : A.04 _____
5 JENIS KELAMIN : A.05 ☐ LAKI-LAKI A.06 ☐ PEREMPUAN
6 STATUS / JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP
K/ A.07 TK/ A.08 HB/ A.09
7 NAMA JABATAN : A.10 _____
8 KARYAWAN ASING : A.11 ☐ YA
9 KODE NEGARA DOMISILI : A.12 _____

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : ☐ 21-100-01 ☐ 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO		
1. GAJI/PENSUN ATAU THT/JHT		120.000.000
2. TUNJANGAN PPh		
3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR DAN SEBAGAINYA		
4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA		
5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYARKAN PEMBERI KERJA		12.288.000
6. PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21		
7. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN THR		
8. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D. 7)		132.288.000
PENGURANGAN		
9. BIAYA JABATAN/BIAYA PENSUN		6.000.000
10. IURAN PENSIAUN ATAU IURAN THT/JHT		4.800.000
11. JUMLAH PENGURANGAN (9 S.D. 10)		10.800.000
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21		
12. JUMLAH PENGHASILAN NETTO (8 - 11)		121.488.000
13. PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA		
14. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)		121.488.000
15. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)		63.000.000
16. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (14 - 15)		58.488.000
17. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN		3.773.200
18. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA		3.773.200
19. PPh PASAL 21 TERUTANG		-
20. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNAS		3.773.200

C. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP : C.01 _____ - _____ - _____
2. NAMA : C.02 _____ C.03 _____ - _____ - _____
[dd - mm - yyyy]
3. TANGGAL & TANDA TANGAN

CONTOH PERHITUNGAN PPH 21 TENAGA AHLI

MASA	BRUTO	DPP (50%)	AKUMULASI	TARIF	PPH TERUTANG
Januari	4,000,000	2,000,000	2,000,000	5%	100,000
Februari	4,000,000	2,000,000	4,000,000	5%	100,000
Maret	4,000,000	2,000,000	6,000,000	5%	100,000
April	4,000,000	2,000,000	8,000,000	5%	100,000
Mai	4,000,000	2,000,000	10,000,000	5%	100,000
Juni	4,000,000	2,000,000	12,000,000	5%	100,000
Juli	4,000,000	2,000,000	14,000,000	5%	100,000
Agustus	4,000,000	2,000,000	16,000,000	5%	100,000
September	4,000,000	2,000,000	18,000,000	5%	100,000
Oktober	4,000,000	2,000,000	20,000,000	5%	100,000
November	4,000,000	2,000,000	22,000,000	5%	100,000
Desember	4,000,000	2,000,000	24,000,000	5%	100,000
JUMLAH	48,000,000	24,000,000			1,200,000



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 (TIDAK FINAL)
ATAU PASAL 26**

FORMULIR 1721 - VI

Lembar 1 : Untuk Penerima Penghasilan
Lembar 2 : Untung Pemotong

NOMOR : H.01 1 . 3 - - - - -

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

1. NPWP : A.01 - - - - - 2. NIK / NO. PASPOR : A.02 - - - - -
3. NAMA : A.03 - - - - -
4. ALAMAT : A.04 - - - - -
5. WAJIB PAJAK LUAR NEGERI : A.05 ☐ YA 6. KODE NEGARA DOMISIL : A.05 - - - - -

B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG

KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (5%)	PPh DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
21 - 100 - 07	4.000.000	2.000.000	☐	5%	100.000

C. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP : C.01 - - - - - 3. TANGGAL & TANDA TANGAN
2. NAMA : C.02 - - - - - C.03 - - - - -
[dd - mm - yyyy]

KODE OBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (TIDAK FINAL) ATAU PASAL 26

PPh PASAL 21 TIDAK FINAL

- 21 - 100 - 03 Upah Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas
- 21 - 100 - 04 Imbalan kepada Distributor *Multi Level Marketing* (MLM)
- 21 - 100 - 05 Imbalan kepada Petugas Dinas Luar Asuransi
- 21 - 100 - 06 Imbalan kepada Penjaja Barang Dagangan
- 21 - 100 - 07 Imbalan kepada Tenaga Ahli
- 21 - 100 - 08 Imbalan kepada Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Bersifat Berkesinambungan
- 21 - 100 - 09 Imbalan kepada Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Tidak Bersifat Berkesinambungan
- 21 - 100 - 10 Honorarium atau Imbalan kepada Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak Merangkap sebagai Pegawai Tetap
- 21 - 100 - 11 Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan kepada Mantan Pegawai
- 21 - 100 - 12 Penarikan Dana Pensiun oleh Pegawai
- 21 - 100 - 13 Imbalan kepada Peserta Kegiatan
- 21 - 100 - 99 Objek PPh Pasal 21 Tidak Final Lainnya

PPh PASAL 21 TIDAK FINAL

- 27 - 100 - 99 Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya yang dipotong PPh Pasal 26

CONTOH PERHITUNGAN PH-MT

ISTRI SATU PEMBERI KERJA

Bukti potong A1

KETERANGAN	SUAMI	ISTRI
PENGHASILAN BRUTO	10,000,000	8,000,000
PENGURANG	1,000,000	500,000
PENGHASILAN NETO SEBULAN	9,000,000	7,500,000
PENGHASILAN NETO SETAHUN	108,000,000	90,000,000
PTKP (K/1)	63,000,000	54,000,000
PKP	45,000,000	36,000,000
PPH TERUTANG	2,250,000	1,800,000

SUAMI ISTRI PH - MT

KETERANGAN	SUAMI	ISTRI
PENGHASILAN BRUTO	10,000,000	8,000,000
PENGURANG	1,000,000	500,000
PENGHASILAN NETO SEBULAN	9,000,000	7,500,000
PENGHASILAN NETO SETAHUN	108,000,000	90,000,000
DIGABUNG		198,000,000
PTKP (K/1/1)		117,000,000
PKP		81,000,000
PPH TERUTANG	5% 60,000,000	3,000,000
	15% 21,000,000	3,150,000
JUMLAH PPH GABUNGAN		6,150,000
PPH SETELAH MT	3,354,545	2,795,455
PENGHASILAN	108,000,000	90,000,000
TOTAL PENGHASILAN	198,000,000	198,000,000
PPH GABUNGAN	X 6,150,000	6,150,000
PPH DIPOTONG	2,250,000	1,800,000
PPH YANG MASIH HARUS DIBAYAR	1,104,545	995,455

SOAL LATIHAN

ISTRI SATU PEMBERI KERJA

Bukti potong A1

KETERANGAN	SUAMI	ISTRI
PENGHASILAN BRUTO	15,000,000	10,000,000
PENGURANG	1,000,000	500,000
PENGHASILAN NETO SEBULAN	14,000,000	9,500,000
PENGHASILAN NETO SETAHUN	168,000,000	114,000,000
PTKP (K/1)	63,000,000	54,000,000
PKP	105,000,000	60,000,000
PPH TERUTANG	5,250,000	3,000,000

SUAMI ISTRI PH - MT

KETERANGAN	SUAMI	ISTRI
PENGHASILAN BRUTO	15,000,000	10,000,000
PENGURANG	1,000,000	500,000
PENGHASILAN NETO SEBULAN	14,000,000	9,500,000
PENGHASILAN NETO SETAHUN	168,000,000	114,000,000
DIGABUNG		282,000,000
PTKP (K/1/1)		117,000,000
PKP		165,000,000
PPH TERUTANG	5% 60,000,000	3,000,000
	15% 105,000,000	15,750,000
JUMLAH PPH GABUNGAN		18,750,000
PPH SETELAH MT	11,170,213	7,579,787
PENGHASILAN	168,000,000	114,000,000
TOTAL PENGHASILAN	282,000,000	282,000,000
PPH GABUNGAN	X 18,750,000	18,750,000
PPH DIPOTONG	5,250,000	3,000,000
PPH YANG MASIH HARUS DIBAYAR	5,920,213	4,579,787

BAB 6

PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

A. PEMUNGUT PPh Pasal 22

Pemungut PPh Pasal 22 adalah :

- a. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atas impor barang;
- b. bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang;
- c. bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP);
- d. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS);
- e. Badan Usaha Milik Negara yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, yang meliputi:
 1. PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk., PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk., PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., PT Adhi Karya (Persero) Tbk., PT Hutama Karya (Persero), PT Krakatau Steel (Persero); dan
 2. Bank-bank Badan Usaha Milik Negara, berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya.

- f. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi, atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri;
- g. Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor, atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri;
- h. Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas, atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas;
- i. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya atau ekspornya.

B. PUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN Pasal 22

Besarnya pungutan PPh Pasal 22 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Atas impor:
 - 1. yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 2,5% dari nilai impor, kecuali atas impor kedelai, gandum dan tepung terigu sebesar 0,5% dari nilai impor; (nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan Bea Masuk yaitu Cost Insurance and Freight (CIF) ditambah dengan Bea Masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang impor.)
 - 2. yang tidak menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 7,5% dari nilai impor; dan/atau
 - 3. yang tidak dikuasai, sebesar 7,5% dari harga jual lelang.
- b. Atas pembelian barang sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

c. Atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas dan pelumas adalah sebagai berikut:

1. Bahan Bakar Minyak sebesar:

a) 0,25% dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum Pertamina;

b) 0,3% dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum bukan Pertamina;

c) 0,3% dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada pihak selain sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b).

2. Bahan Bakar Gas sebesar 0,3% dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai;

3. Pelumas sebesar 0,3% dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

d. Atas penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi:

1. penjualan semua jenis semen sebesar 0,25%;

2. penjualan kertas sebesar 0,1%;

3. penjualan baja sebesar 0,3%;

4. penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda dua atau lebih sebesar 0,45%;

5. penjualan semua jenis obat sebesar 0,3%, dari dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

e. Atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor sebesar 0,45% dari dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

f. Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan,

dan perikanan, sebesar 0,25% dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

g. Atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah, yaitu:

1. pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah);
2. kapal pesiar dan sejenisnya dengan- harga jual lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
3. rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan luas bangunan lebih dari 500m²;
4. apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan/ atau luas bangunan lebih dari 400 m²;
5. kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport utility vehicle (suv), multi purpose vehicle (mpv), minibus dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc.

Sebesar 5% dari harga jual, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM).

Besarnya tarif pemungutan yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 100% daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.

C. DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

- a. Impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang Pajak Penghasilan; dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Pasal 22 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak

b. Impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan atau Pajak Pertambahan Nilai:

1. barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;
2. barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia yang diakui dan terdaftar dalam peraturan menteri keuangan yang mengatur tentang tata cara pemberian pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
3. barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana;
4. barang untuk keperluan museum, kebun binatang, konservasi alam dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum;
5. barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
6. barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya;
7. peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah;
8. barang pindahan;
9. barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan kepabeanan;
10. barang yang diimpor oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum;
11. persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
12. barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
13. vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan program Pekan Imunisasi Nasional (PIN);

14. buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama;
15. kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau, kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau alat keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhanan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional, sesuai dengan kegiatan usahanya;
16. pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan pesawat udara yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan atau reparasi pesawat udara kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga nasional;
17. kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana yang diimpor dan digunakan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero), dan komponen atau bahan yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero), yang digunakan untuk pembuatan kereta api, suku cadang, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan, serta prasarana yang akan digunakan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero);
18. peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan oleh Kementerian Pertahanan atau TNI untuk penyediaan data batas dan foto udara wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan untuk mendukung pertahanan Nasional, yang diimpor oleh

Kementerian Pertahanan, TNI atau pihak yang ditunjuk oleh Kementerian Pertahanan atau TNI; dan/atau

19. barang untuk kegiatan hulu minyak dan gas bumi yang importasinya dilakukan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama.

Pengecualian dari pemungutan PPh Pasal 22 atas barang-barang impor ini tetap berlaku dalam hal barang impor tersebut dikenakan tarif bea masuk sebesar 0%.

Ketentuan ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang tata caranya diatur oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan/atau Direktur Jenderal Pajak.

- c. Impor sementara, jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali; dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang tata caranya diatur oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan/atau Direktur Jenderal Pajak.
- d. Impor kembali (re-import), yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian, yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- e. Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak, berkenaan dengan:
 - 1. pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak (bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); bendahara pengeluaran; KPA atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh KPA) yang jumlahnya paling banyak Rp2.000.000,00 dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;
 - 2. pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak (BUMN) yang jumlahnya paling banyak Rp10.000.000,00 dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;
 - 3. pembayaran untuk:
 - a) pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas, benda-benda pos;

- b) pemakaian air dan listrik.
- f. Emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor; dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Pasal 22 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak
- g. Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

D. SAAT TERUTANG DAN PELUNASAN PPh Pasal 22

- (1) Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang, terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk.
- (2) Dalam hal pembayaran Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, maka Pajak Penghasilan Pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
- (3) Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang oleh pemungut pajak terutang dan dipungut pada saat pembayaran.
- (4) Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan hasil produksi industri semen, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif terutang dan dipungut pada saat penjualan.
- (5) Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan hasil bahan bakar minyak, gas dan pelumas terutang dan dipungut pada saat penerbitan Surat Perintah Pengeluaran Barang (delivery order).
- (6) Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul terutang dan dipungut pada saat pembelian.

BAB 7

PAJAK PENGHASILAN PASAL 23

Pajak penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Biasanya PPh Pasal 23 dikenakan saat adanya transaksi di antara dua pihak. Pihak yang berlaku sebagai penjual atau penerima penghasilan atau pihak yang memberi jasa akan dikenakan PPh Pasal 23. Sementara pihak pemberi penghasilan atau pembeli atau pihak penerima jasa akan memotong dan melaporkannya ke kantor pajak.

A. PEMOTONG PPh Pasal 23

1. Badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.
2. Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri yang ditunjuk sebagai pemotong PPh 23, yaitu:
 - a. Akuntan, Arsitek, Dokter, Notaris, Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah Camat, pengacara, dan konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas;
 - b. Orang Pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Surat Keputusan Penunjukan sebagai Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri tertentu yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak. Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri tertentu wajib memotong Pajak Penghasilan Pasal 23 atas pembayaran berupa sewa.

B. TARIF DAN OBJEK PPh Pasal 23

a. sebesar 15% dari jumlah bruto atas:

1. dividen;
2. bunga;

3. royalti;

4. hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21;

b. sebesar 2% dari jumlah bruto atas:

1. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2);

2. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.

Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100%.

Dividen

Dividen merupakan bagian laba yang diperoleh pemegang saham atau pemegang polis asuransi atau pembagian sisa hasil usaha koperasi yang diperoleh anggota koperasi. Termasuk dalam pengertian dividen adalah:

1. pembagian laba baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan nama dan dalam bentuk apapun;

2. pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah modal yang disetor;

3. pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyetoran termasuk saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham; Kecuali apabila pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyetoran berasal dari:

a. kapitalisasi agio saham kepada pemegang saham yang telah menyetor modal atau membeli saham di atas harga nominal, sepanjang jumlah nilai nominal saham yang dimilikinya setelah pembagian saham bonus tidak melebihi jumlah setoran modal; dan

- b. kapitalisasi selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap.
- 4. pembagian laba dalam bentuk saham
- 5. pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa penyetoran;
- 6. jumlah yang melebihi jumlah setoran sahamnya yang diterima atau diperoleh pemegang saham karena pembelian kembali saham-saham oleh perseroan yang bersangkutan;
- 7. pembayaran kembali seluruhnya atau sebagian dari modal yang disetorkan, jika dalam tahun-tahun yang lampau diperoleh keuntungan, kecuali jika pembayaran kembali itu adalah akibat dari pengecilan modal dasar (statuter) yang dilakukan secara sah;
- 8. pembayaran sehubungan dengan tanda-tanda laba, termasuk yang diterima sebagai penebusan tandatanda laba tersebut;
- 9. bagian laba sehubungan dengan pemilikan obligasi;
- 10. bagian laba yang diterima oleh pemegang polis;
- 11. pembagian berupa sisa hasil usaha kepada anggota koperasi;
- 12. pengeluaran perusahaan untuk keperluan pribadi pemegang saham yang dibebankan sebagai biaya perusahaan.

Bunga

Yaitu bunga pinjaman dari Wajib Pajak Badan ke Wajib Pajak Badan dan/atau dari Wajib Pajak Orang Pribadi ke Wajib Pajak Orang Pribadi serta denda keterlambatan pembayaran. Dalam pengertian bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.

Royalti

Royalti adalah suatu jumlah yang dibayarkan atau terutang dengan cara atau perhitungan apa pun, baik dilakukan secara berkala maupun tidak, sebagai imbalan atas:

1. Penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial atau hak serupa lainnya;
2. Penggunaan atau hak menggunakan peralatan/ perlengkapan industrial, komersial, atau ilmiah;
3. Pemberian pengetahuan atau informasi dibidang ilmiah, teknikal, industrial, atau komersial;
4. Pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan hak-hak tersebut pada angka 1, penggunaan atau hak menggunakan peralatan/ perlengkapan tersebut pada angka 2, atau pemberian pengetahuan atau informasi tersebut pada angka 3, berupa:
 - penerimaan atau hak menerima rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, yang disalurkan kepada masyarakat melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa;
 - penggunaan atau hak menggunakan rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, untuk siaran televisi atau radio yang disiarkan/ dipancarkan melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa; - penggunaan atau hak menggunakan sebagian atau seluruh spektrum radio komunikasi;
5. Penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup (motion picture films), film atau pita video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk siaran radio; dan
6. Pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual/industrial atau hak-hak lainnya sebagaimana tersebut diatas.

Hadiah, Penghargaan, Bonus, dan Sejenisnya

Dikenakan PPh Pasal 23 jika hadiah atau penghargaan perlombaan, penghargaan, dan hadiah sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan lainnya diterima oleh WP Badan termasuk BUT.

C. DIKECUALIKAN DARI PEMOTONGAN PPh Pasal 23

Pemotongan pajak tidak dilakukan atas:

- a. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;
- b. sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;
- c. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f (dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia) dan dividen yang diterima oleh Orang Pribadi;
- d. bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- e. sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;
- f. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

BAB 10

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

A. PENGERTIAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)

Menurut Waluyo (2011: 9) mengatakan bahwa PPN ialah pajak yang dikenakan untuk konsumsi dalam negeri (didalam Daerah Pabean), untuk konsumsi barang serta konsumsi jasa. Sedangkan Pajak Pertambahan Nilai menurut Sukardji (2006:270) adalah “pengenaan pajak atas pengeluaran untuk konsumsi baik yang dilakukan perseorangan maupun badan baik badan swasta maupun badan pemerintah dalam bentuk belanja barang atau jasa yang dibebankan pada anggaran belanja negara”.

PPN atau Pajak Pertambahan Nilai dikenakan dan disetorkan oleh pengusaha atau perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Namun beban PPN tersebut ditanggung oleh konsumen akhir. Sejak 1 Juli 2016, PKP se-Indonesia wajib membuat faktur pajak elektronik atau e-Faktur untuk menghindari penerbitan faktur pajak fiktif untuk pengenaan PPN kepada lawan transaksinya.

Dasar hukum PPN adalah UU No. 42 tahun 2009. Pajak yang dipungut atas pertambahan nilai suatu barang (*Value added*) atau harga jual dikurangi dengan pembelian atau semua biaya yang dikeluarkan untuk faktor-faktor produksi mulai dari saat bahan baku/ pembantu diterima biaya selama proses produksi sampai dengan hasil siap dijual.

Dasar Pengenaan Pajak:

- a. PPN barang = % tarif X Harga jual
- b. PPN jasa = % tarif X Penggantian
- c. PPN impor = % tarif X Nilai impor
- d. PPN ekspor = % tarif X Nilai ekspor

B. OBJEK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)

Mardiasmo (2016:341) mengemukakan Objek PPN diatur dalam pasal 4, Pasal 16C dan 16D 1984 :

- a) penyerahan Barang Kena Pajak didalam Daerah Pabean yang dibuat oleh Pengusaha;
- b) impor Barang Kena Pajak (BKP)
- c) penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- d) pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- e) pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean;
- f) ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
- g) ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
- h) ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak
- i) kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain

C. TARIF PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)

Mardiasmo (2016:344), Tarif PPN menurut ketentuan Undang-Undang:

1. Tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) adalah 10% (sepuluh persen).
2. dikenakan tarif 0% tak berarti kebebasan oleh pengenaan PPN.

Tarif PPN menurut ketentuan Undang-Undang No.42 tahun 2009 pasal 7 :

1. Tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) adalah 10% (sepuluh persen).
2. Tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:
 - Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud
 - Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
 - Ekspor Jasa Kena Pajak

3. Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi sebesar 15% (lima belas persen) sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah.

D. BARANG ATAU JASA YANG DIKENAKAN PPN

Barang atau jasa yang dikenai PPN jumlahnya sangat banyak. Berikut adalah daftar barang yang tidak dikenakan PPN:

- Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya.
- Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak.
- Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman yang dikonsumsi di tempat atau tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering.
- Uang, emas batangan, dan surat berharga.

Menurut pasal 1 ayat 2 e dan f UU No.11 tahun 1994, jasa kena pajak adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan yang dikenakan pajak.

Berdasarkan pasal 4A ayat 3 UU No. 8 tahun 1983 tentang PPN, semua bidang jasa masuk dalam kategori jasa kena pajak, kecuali beberapa jasa di bawah ini :

1. Jasa pelayanan kesehatan medis

Jasa ini meliputi pelayanan dokter umum, dokter gigi dan dokter spesialis, ahli kesehatan, jasa akupuntur, dan fisioterapi, kebidanan, jasa paramedik dan perawat, jasa rumah

sakit, klinik kesehatan, dan laboratorium kesehatan, psikolog, pengobatan alternatif termasuk pengobatan yang dilakukan paranormal.

2. Jasa pelayanan sosial

Jasa ini meliputi pelayanan panti jompo, panti asuhan, pemadam kebakaran, lembaga rehabilitasi, jasa pelayanan olahraga kecuali yang memiliki sifat komersial.

3. Jasa pengiriman perangko dan surat

Jasa ini meliputi jasa pengiriman surat dengan perangko yang ditempel.

4. Jasa asuransi

Jasa ini meliputi asuransi jiwa, asuransi kerugian, dan reasuransi yang dilakukan perusahaan asuransi kepada pemegang asuransi.

5. Jasa keuangan

- Meliputi jasa penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan. Serta dokumen lain yang kedudukannya dipersamakan dengan surat-surat berharga tersebut.
- Jasa peminjaman dana.
- Jasa pembiayaan, penyaluran pinjaman.
- Jasa penjaminan.

6. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos

7. Jasa pendidikan

Yang termasuk jasa Pendidikan tidak kena PPN adalah jasa pendidikan sekolah dan jasa penyelenggara pendidikan di luar sekolah, seperti berbagai kursus keterampilan dan kursus bahasa asing.

8. Jasa keagamaan

Meliputi jasa pelayanan rumah ibadah, jasa khotbah/dakwah, jasa penyelenggaraan kegiatan keagamaan.

9. Jasa penyelenggaraan kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan

Bidang kesenian dan hiburan yang tidak dikenakan PPN meliputi setiap bidang kesenian yang telah dikenakan pajak daerah. Hal ini diterapkan untuk menghindari penerapan pajak berganda. Contohnya : penyelenggaraan kesenian teater yang diadakan secara cuma-cuma tanpa bersifat komersil.

10. Jasa penyiaran yang bukan iklan

Meliputi jasa penyiaran radio dan televisi yang diselenggarakan pemerintah maupun pihak swasta yang tidak dibiayai sponsor dan tidak bersifat iklan.

11. Jasa angkutan umum di darat dan air

12. Bidang perhotelan

- Meliputi jasa persewaan kamar di beberapa tempat yang termasuk kategori tempat penginapan (motel, losmen, hotel, dll)
- Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara pertemuan.

13. Jasa di bidang tenaga kerja

Meliputi jasa pencarian dan penyediaan tenaga kerja, jasa penyelenggara latihan tenaga kerja.

14. Jasa penyediaan tempat parkir

Meliputi penyediaan lahan yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir kepada para pengguna dengan dipungut bayaran.

15. Jasa katering

E. CONTOH PERHITUNGAN PPN

PPN yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak (DPP) yang meliputi harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain. Penghitungan ini dapat dirumuskan sebagai berikut: **PPN = TARIF PPN X DPP**

Contoh 1 Barang Kena Pajak

Toko Selalu Ada menjual Televisi LED sebanyak 10 televisi dengan harga satuannya sebesar Rp 2.000.000,00. Lalu, berapakah PPN terutang toko Selalu Ada yang wajib disetorkan? Jawab :

Total DPP atas penjualan 10 Televisi = $10 \times \text{Rp } 2.000.000 = \text{Rp } 20.000.000$

PPN = $10\% \times \text{Rp } 20.000.000 = \text{Rp } 2.000.000$

Jadi, PPN terutang yang wajib disetorkan Toko Selalu Ada adalah sebesar Rp 2.000.000,00

Contoh 2 Jasa Kena Pajak

Pengusaha Kena Pajak dengan inisial E melakukan penyerahan jasa kena pajak (JKP) dengan memperoleh penggantian Rp 40.000.000,00. Maka berapakah PPN yang terutang? Jawab:

PPN yang terutang = $10\% \times \text{Rp } 40.000.000 = \text{Rp } 4.000.000$

Jadi, PPN terutang yang wajib disetorkan PKP E sebesar Rp 4.000.000,00

Contoh 3 Impor

PT Langit merupakan pengimpor yang melakukan impor barang kena pajak (BKP) dari luar daerah pabean dengan nilai impor Rp 300.000.000,00. Berapakah PPN impor yang dipungut melalui Ditjen Bea dan Cukai?

Jawab:

PPN yang dipungut melalui Ditjen Bea dan Cukai = $10\% \times \text{Rp } 300.000.000 = \text{Rp } 30.000.000,00$

Contoh 4 Ekspor

PT Bintang melakukan ekspor barang kena pajak (BKP) dengan nilai ekspor sebesar Rp 100.000.000,00. Berapakah PPNnya?

Jawab:

PPN yang terutang = $0\% \times \text{Rp } 100.000.000 = \text{Rp } 0$.

PPN sebesar Rp 0 tersebut merupakan pajak keluaran

REFERENSI

Dr. Siti Kurnia Rahayu, SE., M.Ak.,CA, Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal), Rekayasa Sains, 2018

Mas Rasmini, SE., M.Si., Pajak Penghasilan I (Edisi 3), Universitas Terbuka, 2015.
Prof

Dr. Mardiasmo, MBA, Ak, Perpajakan, Andi Yogyakarta, 2011.

Prof Dr. Mardiasmo, MBA, Ak, Perpajakan, Andi Yogyakarta, 2016.

Prof Dr. Mardiasmo, MBA, Ak, Perpajakan, Andi Yogyakarta, 2018.

Susliyanti dan Agustiyani, 2022, PENGARUH KESADARAN, TINGKAT PEMAHAMAN, TINGKAT PENDAPATAN DAN LINGKUNGAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DIMASA PANDEMI COVID-19 DI KECAMATAN KALASAN, Kajian Ekonomi dan Bisnis

Supriyadi, 2022, ANALISIS REALISASI PENDAPATAN NEGARA TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DAN BADAN USAHA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DENGAN METODE EXPONENTIAL SMOOTHING DAN NAIVE METHOD, Jurnal Optimal

Susliyanti, Somi, Fitriastuti, Iswantoro, 2024, Mekanisme dan Implementasi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Sleman, Jurnal e-Amal

UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan tata Cara Perpajakan

Wirmie Eka Putra dan Kamadie Sumanda, Pengantar Perpajakan, Salim Media Indonesia, 2016

<https://www.kemenkeu.go.id/>

<https://www.pajak.go.id>

<https://www.online-pajak.com/>